

**TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK
MELALUI MEDIA SOSIAL**
(Studi Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Skt)

SKRIPSI


Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana




**NAMA : ANGEL SAFITRI ARY BUANA
N.I.M : 30302200371**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK
MELALUI MEDIA SOSIAL**
(Studi Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Skt)



Diajukan oleh
Angel Safitri Ary Buana
30302200371
UNISSULA
جامعة سلطان آتشيug الإسلامية
Telah Disetujui :
Pada Tanggal 4 November 2025
Dosen Pembimbing


Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H.
NIDN : 0121117801

**TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK
MELALUI MEDIA SOSIAL**
(Studi Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Skt)

Dipersiapkan dan disusun oleh

Angel Safitri Ary Buana
NIM: 30302200371

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada Tanggal 20 November 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji,
Ketua,
Tanggal, 20 November 2025

Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S. H., M. Hum.

UNISSULA
جامعة سلطان عبد العزiz الإسلامية
Anggota

Anggota

Dr. Arpangi, S. H., M. H.

Dr. Achmad Arifulloh, S. H., M. H.

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA**

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 062004670

MOTTO

“Kelak kamu akan mengingat apa yang kukatakan kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat hamba-hamba Nya”

(QS Ghafir 40:44)

“boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu dan boleh jadi kamu menyenangi sesuatu padahal itu tidak baik bagimu Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”

(QS Al-Baqarah 2:216)

“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya...”


(QS Al-Baqarah 2:256)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Allah swt yang selalu memberikan nikmat, rahmat, dan hidayahNya dalam sepanjang hidup saya
2. Bapak dan ibu saya tercinta yang telah membesarkan dan merawat saya dengan kasih sayang
3. Adik-adik saya yang selalu memberikan semangat dalam hidup saya sehingga sangat berwarna
4. Kepada seluruh guru sekolah saya sedari TK, SD, SMP, dan SMA yang telah membimbing dan memberikan ilmu kepada saya sehingga mampu menggapai cita-cita saya
5. Kepada seluruh dosen fakultas hukum Unissula yang telah berjasa menyalurkan ilmunya sehingga saya mampu menuntaskan skripsi ini dan mendapatkan gelar sarjana hukum
6. Sujarwo Dwi Prasetyo yang selalu men-support saya memberikan doa dan dukungan terbaik
7. Semua teman saya semoga hal baik selalu menyertai kalian dimanapun berada



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Angel Safitri Ary Buana
NIM : 30302200371
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

“TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Skt)” Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 29 Agustus 2025

Yang menyatakan

ANGEL SAFITRI ARY BUANA

NIM: 30302200371

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Angel Safitri Ary Buana

NIM : 30302200371

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/ Tesis/Disertasi dengan judul :


“TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Skt)”

dan menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Ekslusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 29 Agustus 2025

Yang Menyatakan



ANGEL SAFITRI ARY BUANA

NIM: 30302200371

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Skripsi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Sarjana Hukum. Segala daya upaya dan kesungguhan penulis berusaha menyusun Skripsi dengan judul: “**TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL** (Studi Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Skt)” dengan baik Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini saya butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Akt., M.Hum Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan pengertian serta dukungan dan bimbingannya dalam menyelesaikan Skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
5. Kedua Orang Tuaku tercinta dan tersayang yang selalu mendoakan, mendampingi, dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan kuliah Sarjana Hukum.

6. Teman-temanku di Fakultas Hukum yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk bersama-sama menyelesaikan studi ini.
7. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.

Semarang, 29 Agustus 2025

Penulis,



ANGEL SAFITRI ARY BUANA

NIM: 30302200371



DAFTAR ISI

MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	i
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Terminologi	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II	18
TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	18
1. Definisi Penegakan Hukum.....	18
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	21
3. Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana	24
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	26
1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	26
2. Klasifikasi dan Jenis-Jenis Tindak Pidana	31

3. Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana	36
C. Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Nama Baik.....	41
1. Pengertian Pencemaran Nama Baik.....	41
2. Unsur-Unsur dan Bentuk Pencemaran Nama Baik.....	45
D. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial.....	49
1. Pengertian dan Perkembangan Media Sosial	49
2. Fungsi Media Sosial.....	52
3. Dampak Media Sosial	55
E. Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Islam... ..	57
1. Konsep Kehormatan dan Nama Baik dalam Islam	57
2. Pencemaran Nama Baik sebagai Perbuatan Tercela dalam Syariat	60
BAB III.....	62
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
A. Penegakan Hukum Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Skt	62
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan Putusan Terhadap Perkara Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Skt.....	71
BAB IV.....	82
PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84

ABSTRAK

Pencemaran nama baik merupakan tindak pidana yang bersifat delik aduan, yang berarti proses penegakan hukumnya hanya dapat berjalan apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan mengadukan peristiwa pidana tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji penerapan penegakan hukum dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Skt dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan tersebut.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif. Sumber data menggunakan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Penelitian tentang perkara tindak pidana perjudian berdasarkan studi putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Skt yang telah diteliti oleh penulis menunjukkan hasil bahwa aparat penegak hukum telah menerapkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE secara tepat dengan memperhatikan unsur niat, distribusi, dan publikasi konten bermuatan penghinaan. Namun, perkara ini juga menegaskan bahwa penegakan hukum pidana terhadap pencemaran nama baik di media sosial masih menghadapi tantangan dalam membedakan antara kebebasan berekspresi dan serangan terhadap kehormatan pribadi. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Skt memperlihatkan keseimbangan antara pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur pidana, karena adanya kesengajaan dalam menyebarkan informasi yang merendahkan kehormatan korban melalui status WhatsApp, yang dapat diakses publik. Hakim juga menolak dalil pembelaan bahwa perbuatan tersebut merupakan komunikasi pribadi, sebab media sosial memiliki karakter publik yang luas.

Kata Kunci : Pencemaran Nama Baik, Media Sosial, Pertimbangan Hakim


ABSTRACT

Defamation is a complaint-based crime, meaning that the law enforcement process can only proceed if a party feels aggrieved and files a complaint. The purpose of this study is to examine the application of law enforcement in cases of defamation via social media, as determined in Decision Number 19/Pid.Sus/2023/PN Skt, and to analyze the judge's legal considerations in the decision.

This research method uses a normative juridical approach, with descriptive research specifications. The data source is secondary data. The data collection method uses literature review. The data analysis uses qualitative analysis.

Research on gambling cases based on Decision Number 19/Pid.Sus/2023/PN Skt, which has been examined by the author, shows that law enforcement officials have implemented the provisions of Article 27 paragraph (3) in conjunction with Article 45 paragraph (3) of the ITE Law appropriately, taking into account the elements of intent, distribution, and publication of defamatory content. However, this case also highlights that criminal law enforcement against defamation on social media still faces challenges in distinguishing between freedom of expression and attacks on personal honor. The judge's legal reasoning in Decision Number 19/Pid.Sus/2023/PN Skt demonstrates a balance between legal and non-legal considerations. The judge deemed the defendant's actions to be criminally punishable due to the deliberate dissemination of information demeaning the victim's honor through a publicly accessible WhatsApp status. The judge also rejected the defense's argument that the actions constituted private communication, citing the broad public nature of social media.

Keywords: Defamation, Social Media, Judge's Reasoning



UNISSULA
جامعة سلطان صاحب الدين الإسلامية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara hukum (*rechtsstaat*) menempatkan hukum sebagai landasan tertinggi dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka negara hukum, hukum pidana memegang peranan strategis sebagai alat pengendali sosial (*social control*) guna menjaga keteraturan sosial, perlindungan terhadap hak-hak individu, serta penegakan keadilan. Hukum pidana tidak hanya berfungsi untuk memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga untuk menjamin bahwa setiap warga negara mendapatkan perlindungan yang adil dari segala bentuk kejahatan, termasuk kejahatan yang menyerang harkat dan martabat pribadi seseorang, seperti tindak pidana pencemaran nama baik.

Pencemaran nama baik merupakan tindak pidana yang bersifat delik aduan, yang berarti proses penegakan hukumnya hanya dapat berjalan apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan mengadukan peristiwa pidana tersebut. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan pencemaran nama baik diatur secara eksplisit dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Pasal 310 KUHP menyatakan bahwa:

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan, dengan maksud supaya hal itu diketahui umum, dihukum karena pencemaran, dengan

hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.”¹

Sementara Pasal 311 KUHP memperberat ancaman pidana terhadap pelaku apabila tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan dan dilakukan dengan niat buruk. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia telah lama memberikan perhatian serius terhadap perlindungan terhadap nama baik dan kehormatan pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi informasi, bentuk-bentuk pencemaran nama baik juga mengalami transformasi. Kehadiran media sosial, aplikasi pesan instan, dan platform digital lainnya telah mempermudah penyebaran informasi sekaligus membuka peluang lebih besar terhadap terjadinya pencemaran nama baik. Dalam merespons tantangan hukum akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE menyatakan bahwa:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

¹ Lilik Mulyadi, 2020, *Hukum Pidana Siber: Perspektif Teoritis dan Praktik*, Cet. I Kencana, Jakarta, hlm. 117–118.

Putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus pencemaran nama baik di media sosial hingga kini masih memunculkan berbagai penafsiran, terutama terkait unsur “akses publik” dan “distribusi” dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Ketidakjelasan ini menyebabkan perbedaan interpretasi antar aparat penegak hukum, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan. Akibatnya, terjadi inkonsistensi dalam proses hukum dan putusan akhir perkara, yang berdampak pada ketidakpastian hukum bagi para pihak. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yurisprudensi yang lebih tegas dan teknis dari lembaga berwenang, seperti Mahkamah Agung atau Kementerian Hukum dan HAM, agar penerapan norma dalam kasus digital lebih seragam dan adil. Pedoman tersebut diharapkan mampu memperjelas kerangka pembuktian serta menjamin perlindungan hukum terhadap korban, tanpa mengurangi ruang kebebasan berpendapat di ruang digital.²

Norma ini memperluas ruang lingkup delik pencemaran nama baik dari bentuk konvensional sebagaimana diatur dalam Pasal 310 dan 311 KUHP, menjadi bentuk digital yang mencakup unggahan media sosial, pesan berantai, hingga unggahan dalam forum daring.³ Kecepatan dan masifnya penyebaran informasi dalam media digital menjadikan pencemaran nama baik melalui internet lebih kompleks dan berdampak luas. Oleh karena itu, penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tetap mensyaratkan adanya unsur

² Muhammad Dimas Hargiharso & Andri Winjaya Laksana, 2025, Legal Review of The Criminal Action of Defamation Through Social Media Based on The Values of Justice, *Jurnal Hukum Khaira Ummah Master of Law UNISSULA*, Vol. 20 No. 2.

³ Mahrus Ali, 2019, *Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik: Perspektif KUHP dan UU ITE*, Cet. I , UII Press, Yogyakarta, hlm. 78–79.

subjektif (niat jahat) dan unsur objektif (muatan penghinaan yang konkret) sebagaimana asas umum hukum pidana, serta tetap harus mempertimbangkan asas proporsionalitas, *due process of law*, dan asas *ultimum remedium*.

Dalam praktik hubungan antar individu, pencemaran nama baik umumnya terjadi akibat konflik personal, seperti sengketa dalam keluarga, konflik antar sahabat, hubungan asmara yang kandas, maupun dinamika di lingkungan kerja. Motif pelaku seringkali dilatarbelakangi oleh dendam, kecemburuan, atau keinginan menjatuhkan reputasi korban di hadapan publik. Perubahan sosial akibat perkembangan teknologi menuntut pembaruan pendekatan dalam sistem hukum. Ridwan Arifin menyatakan bahwa hukum siber membutuhkan kebijakan hukum yang adaptif, yakni hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika zaman.⁴ Perbuatan semacam ini berpotensi menimbulkan dampak yang serius dan berkepanjangan, tidak hanya dalam aspek psikologis, tetapi juga dalam dimensi sosial dan ekonomi korban. Korban dapat mengalami tekanan sosial, pengucilan lingkungan, kehilangan relasi profesional, hingga gangguan psikologis berat seperti stres, depresi, bahkan trauma mendalam.

Sayangnya, dalam praktik penegakan hukumnya, kasus pencemaran nama baik sering dihadapkan pada berbagai kendala struktural dan substansial. Pertama, terdapat perbedaan penafsiran antara aparat penegak hukum, ahli, dan masyarakat mengenai apakah suatu pernyataan termasuk

⁴ Ridwan Arifin, 2021, *Hukum Siber Indonesia: Teori dan Praktik dalam Era Digitalisasi*, Cet. I, Refika Aditama, Bandung, hlm. 154–156.

pencemaran atau sekadar opini atau ekspresi kebebasan berpendapat. Kedua, proses hukum dalam perkara ini sering berjalan lambat, bahkan bisa tidak menghasilkan pemulihan keadilan yang semestinya, terutama jika pelaku memiliki posisi sosial, kekuasaan, atau pengaruh ekonomi yang lebih tinggi daripada korban. Ketiga, pendekatan yang digunakan oleh aparat penegak hukum cenderung legalistik-formal, yakni menekankan pada pemenuhan unsur yuridis normatif, tanpa menggali konteks sosial dan motif individual pelaku sebagai bagian dari penilaian integratif.⁵

Lebih lanjut, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memberikan landasan konstitusional yang kuat atas perlindungan martabat dan kehormatan individu, sebagaimana termuat dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta hak atas perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan martabatnya. Dengan demikian, penegakan hukum pidana terhadap kasus pencemaran nama baik harus menjunjung tinggi prinsip non diskriminasi, asas legalitas, proporsionalitas, dan dijalankan dengan objektivitas dan profesionalitas berdasarkan alat bukti yang sah. Hukum pidana tidak boleh dijadikan alat balas dendam atau digunakan semena-mena. Sebaliknya, ia harus menjadi sarana rekonsiliasi, pemulihan, dan penegakan keadilan yang sesungguhnya.

⁵ Abdul Wahid & Mohammad Labib, 2020, *Kejahatan Siber: Konsep, Instrumen dan Penanggulangannya di Indonesia*, Cet. II Refika Aditama, Bandung, hlm. 143–144.

Penelitian ini bersumber dari putusan dari PN Surakarta dengan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Skt. Perkara ini bermula ketika terdakwa Paula Jessica Shalvyne Cayden Wardhana pada Februari 2021 memperoleh berkas perkara di Pengadilan Negeri Surakarta yang memuat identitas dan foto kakaknya, Rossi Wardhana. Tanpa izin, terdakwa memfoto berkas tersebut, lalu mengedit foto wajah Rossi dengan menambahkan tulisan bernada merendahkan seperti “LELAYU eh PELAKU PENGANIAYAAN KDRT TERDAKWA, KEKERASAN PADA PEREMPUAN #HOBBY #WATAK”, kemudian mengunggah hasil editan itu ke status WhatsApp miliknya. Unggahan tersebut dilihat dan disebarluaskan oleh beberapa saksi hingga akhirnya sampai kepada Rossi Wardhana yang merasa nama baik dan kehormatannya tercemar karena identitas pribadinya disebarluaskan tanpa persetujuan. Merasa dirugikan dan tidak ada itikad baik dari terdakwa yang bahkan memblokir kontaknya, Rossi kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polresta Surakarta sehingga berlanjut ke proses penyidikan, penuntutan dengan dakwaan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE, hingga persidangan di Pengadilan Negeri Surakarta

Dengan demikian, studi terhadap penegakan hukum dalam menangani kasus pencemaran nama baik antar individu menjadi penting untuk dilakukan. Berdasarkan penjelasan singkat masalah di atas dan melihat dengan seksama masalah-masalah yang terkandung didalamnya. Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian di bidang Ilmu Hukum Pidana dengan Judul “Tinjauan

Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Skt).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut diatas maka penulis merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penegakan hukum Pidana dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Skt?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara pencemaran nama baik melalui media sosial dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Skt?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan pada skripsi ini, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengkaji penerapan penegakan hukum dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Skt.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Skt.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian yang diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam Bidang Hukum Pidana memiliki beberapa manfaat yang mungkin dapat dicapai terkait Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Nama Baik.
- b. Memberikan informasi yang dapat berguna bagi para calon peneliti yang berencana untuk melakukan penelitian yang sama atau serupa di masa depan.

2. Secara praktis

- a. Bagi Masyarakat
Agar dapat mengedukasi masyarakat dan memberikan solusi mengatasi maraknya tindak pidana pencemaran nama baik.
- b. Bagi Mahasiswa
Agar hasil penelitian ini dapat menjadi literatur atau bacaan yang bermanfaat bagi mahasiswa serta meningkatkan pengetahuan mereka tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik.

E. Terminologi

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis adalah kajian atau analisis terhadap suatu permasalahan hukum berdasarkan norma-norma hukum positif, asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan. Dalam penelitian hukum normatif, tinjauan yuridis menjadi kerangka untuk menilai kesesuaian penerapan hukum dengan peraturan yang berlaku dan prinsip keadilan.⁶

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan upaya aparatur negara yang berwenang untuk menegakkan norma hukum, baik dalam aspek pencegahan maupun penindakan, agar tercapai ketertiban, kepastian hukum, dan keadilan dalam masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum tidak hanya bersifat formalistik, tetapi juga harus memperhatikan nilai keadilan substantif dalam masyarakat.⁷

3. Tindak Pidana

Tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan yang oleh undang-undang pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, bersifat melawan hukum, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya.⁸

⁶ Barda Nawawi Arief, 2017, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 45

⁷ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 12.

⁸ Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 32

4. Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik adalah tindakan yang merugikan kehormatan atau reputasi seseorang dengan cara menuduhkan sesuatu hal, menyebarkan berita bohong, atau penghinaan, baik secara lisan, tulisan, maupun media elektronik. Dalam konteks UU ITE, pencemaran nama baik melalui media sosial diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016.⁹ Oemar Seno Adji mengemukakan bahwa pencemaran nama baik terjadi ketika seseorang menyebarluaskan tuduhan atau pernyataan merendahkan secara sengaja dan diketahui oleh publik.¹⁰

5. Media Sosial

Media sosial adalah platform digital berbasis internet yang memungkinkan penggunanya membuat, berbagi, serta menyebarkan informasi, ide, atau konten kepada publik dalam jaringan virtual. Pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi membawa implikasi hukum, terutama terkait penyebaran informasi yang berpotensi melanggar hukum.¹¹

⁹ Rakhmat Bowo Suharto, 2021, Penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dalam Perkara Pencemaran Nama Baik di Media Sosial, *Jurnal Hukum Unissula*, Vol. 6 No. 2, hlm. 155.

¹⁰ Oemar Seno Adji, 1991, *Hukum dan Kebebasan Pers* Jakarta: Erlangga, hlm. 45.

¹¹ Iman Prihandono, 2020, Urgensi Pengaturan Tindak Pidana di Dunia Maya dalam Perspektif Hukum Pidana, *Jurnal Hukum UNISSULA*, Vol. 5 No. 1, hlm. 88.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakekatnya adalah suatu usaha yang dilakukan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran dengan metode ilmiah yang digunakan dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini. Metode ilmiah merupakan gabungan metode pendekatan rasional dan pendekatan empiris. Untuk bisa mendapatkan hasil yang dapat di pertanggungjawabkan, penulis menggunakan metode-metode yang lazim yang digunakan dalam sebuah kegiatan penelitian hukum. Adapun metode-metode yang digunakan penulis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai

permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui pendekatan konsep yang berasal dari konsep-konsep hukum dan asas atau doktrin hukum yang relevan dan proporsional dengan isu hukum yang terjadi. Kemudian dengan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) yang dilakukan dengan inventarisasi peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum. Peneliti akan membuat sistematika perundang-undangan secara menyeluruh baik secara vertikal maupun horisontal sehingga dapat menelaah dan menganalisis dengan komprehensif. Selanjutnya melalui pendekatan kasus (*case approach*), bahwa produk hukum *in concreto* berupa putusan-putusan pengadilan digunakan sebagai rujukan dalam memberikan pertimbangan yang komprehensif dalam penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu Penegakan atau implementasi ketentuan hukum normatif (*in abstracto*) pada peristiwa hukum tertentu (*in concreto*) dan hasilnya. Dalam penelitian hukum normatif, penelitian akan dilakukan terhadap dokumen hukum yang

bersangkutan dengan para pihak terkait.¹² Adapun dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. **Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian yang meliputi sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Skt

b. **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan salah satu komponen penting dalam penelitian hukum normatif. Bahan ini terdiri atas berbagai sumber yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung seperti peraturan perundang-undangan, namun berfungsi sebagai rujukan, penjelasan, serta alat bantu interpretasi terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan

¹² Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 201.

hukum sekunder meliputi buku ajar yang ditulis oleh para pakar hukum atau akademisi terkemuka, artikel ilmiah dalam jurnal bereputasi, teori-teori hukum dari para sarjana (*doctrines*), serta putusan-putusan hakim terdahulu yang memiliki relevansi tinggi terhadap permasalahan hukum yang sedang diteliti.¹³ Keberadaan bahan hukum sekunder sangat krusial dalam mendukung argumentasi hukum, memberikan kedalaman analisis, serta menunjukkan landasan teoritik yang kuat dalam suatu kajian hukum.

Selain itu, bahan hukum sekunder juga mencerminkan perkembangan pemikiran hukum yang bersifat dinamis, sehingga dapat digunakan untuk mengkaji kesenjangan antara norma hukum tertulis dengan praktik di lapangan.¹⁴ Putusan hakim, khususnya yang berasal dari tingkat Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi, meskipun tidak mengikat secara keseluruhan (kecuali jurisprudensi tetap), sering dijadikan bahan hukum sekunder karena mengandung pertimbangan hukum yang mencerminkan penerapan norma dalam kasus konkret.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjadi pelengkap, sifatnya memberikan penjelasan atau

¹³ Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi), Kencana, Jakarta hlm 23.

¹⁴ Salim, & N. Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 20.

petunjuk tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan hukum tarsier yang terdapat dalam penelitian seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melalui studi pustaka, meliputi risalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian ini.

Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi dokumenter yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada yang relevan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang diperoleh, baik data primer, data sekunder maupun data tersier dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian.¹⁵

Data yang sudah diperoleh dari penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memberi arti

¹⁵ *Ibid.*, hlm 56.

dan menginterpretasikan setiap data, setelah diolah kemudian diwujudkan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk ditarik suatu kesimpulan. Data sekunder berpusat atau bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif yang akan diolah dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan sebuah jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas di dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian dalam bentuk skripsi yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, peneliti memaparkan tentang penjelasan kajian kepustakaan yang menjadi landasan teori penulis skripsi ini yaitu : Tinjauan Umum Penegakan Hukum, Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tinjauan Umum Pencemaran Nama Baik, Tinjauan Umum Tentang Media Sosial dan Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Islam.


BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti memaparkan tentang data-data yang didapat selama penelitian yaitu tentang : penegakan hukum pidana dalam perkara

tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara pencemaran nama baik melalui media sosial dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Skt.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Definisi Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses mewujudkan norma hukum dalam kenyataan sosial melalui tindakan aparat dan kepatuhan warga negara. Dalam perspektif sosiologi hukum Indonesia, problem inti bukan semata teks undang-undang, tetapi bagaimana norma itu bekerja dalam konteks sosial yang kompleks, melibatkan nilai, struktur, dan kultur hukum masyarakat.¹⁶ Satjipto menekankan, “penegakan” adalah kerja sosial yang berorientasi pada keadilan dan kemanfaatan, bukan sekadar prosedur formal.

Soerjono Soekanto mendefinisikan penegakan hukum sebagai kegiatan menyelaraskan nilai-nilai dan kaidah yang hidup dalam masyarakat dengan tindakan aparat, sehingga tercapai ketertiban dan keadilan. Rumusan ini menempatkan penegakan hukum sebagai “jembatan” antara *das sollen* (norma) dan *das sein* (realitas). Ia mengingatkan, faktor sistemik bukan hanya kualitas undang-undangnya sangat menentukan.¹⁷

¹⁶ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.56

¹⁷ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, hlm. 12

Dalam kerangka *rule of law modern*, doktrin *equality before the law* meniscayakan penegakan hukum yang tidak diskriminatif. Studi di Jurnal Daulat Hukum memperlihatkan bagaimana prinsip kesetaraan menjadi landasan analisis praktik penegakan, misalnya pada perkara kecelakaan lalu lintas di Semarang, serta menyoroti kendala mewujudkan efek jera dan kesadaran berlalu lintas.¹⁸

Penegakan hukum di Indonesia bekerja dalam skema sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang saling terkait: kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Literatur kebijakan pidana menautkan “penegakan” dengan desain pemidanaan, karena sanksi pidana dan cara menjatuhkannya adalah instrumen inti dari *enforcement*. Muladi & Barda menempatkan kebijakan pidana sebagai subsistem kebijakan sosial, sehingga keberhasilan penegakan hukum terikat pada tujuan sosial lebih luas.¹⁹

Perspektif hukum progresif (Satjipto) mendorong penegakan hukum bergerak melampaui legalisme kaku, menempatkan manusia sebagai pusat, dan menimbang keadilan substantif. Dalam horizon ini, penegakan bukan ritual prosedural, melainkan upaya kreatif untuk memecahkan masalah keadilan konkret.²⁰

¹⁸ Muhammad Dani Hamzah, 2018, Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1 No. 1, UNISSULA Press, Semarang, hlm. 95-106

¹⁹ Muladi & Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (cet. 4), Alumni, Bandung, hlm. 34

²⁰ Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 24

Kepastian hukum tetap unsur esensial. Ketidaaan aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diakses melemahkan penegakan. Temuan riset pascasarjana UNISSULA tentang peran jaksa menunjukkan bagaimana kepastian prosedural berpengaruh pada efektivitas pemberantasan korupsi di tingkat daerah.²¹

Dimensi partisipasi publik juga menentukan. Widayati (UNISSULA) menautkan penegakan hukum dalam negara hukum demokratis dengan keterlibatan masyarakat sejak pembentukan peraturan hingga pengawasan implementasi. Tanpa partisipasi, legitimasi penegakan hukum rapuh dan rentan delegitimasi.²²

Dalam perkara-perkara lalu lintas dan ketenagakerjaan, studi empiris di Jurnal Daulat Hukum mengungkap jarak antara norma dan praktik mulai dari kelemahan efek jera hingga ketidaktepatan mekanisme kompensasi. Ini menunjukkan bahwa penegakan hukum adalah domain lintas disiplin: hukum materiil, hukum acara, kriminologi, dan kebijakan publik.²³

Secara konseptual, penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari kebijakan kriminal (*criminal policy*). Barda Nawawi Arief memetakan hubungan erat antara politik kriminal, pembaruan hukum pidana, dan

²¹ Muhammad Gundara dkk., 2024, *Peran Jaksa dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Balangan*, Tesis Magister Ilmu Hukum, UNISSULA Press, Semarang, hlm. 110


²² Widayati, 2020, Penegakan Hukum dalam Negara Hukum Indonesia yang Demokratis, *Jurnal Hukum* UNISSULA, UNISSULA Press, Semarang.

²³ Samodra Kharisma Aji Sugiyanto, 2018, Aspek Hukum Pidana Dalam Kecelakaan Kerja, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1 No. 1, UNISSULA Press, Semarang, hlm. 221-223.

penegakan hukum sehari-hari. Pembaruan KUHP, misalnya, bukan tujuan sendiri, melainkan sarana mengefektifkan penegakan dan melindungi masyarakat.²⁴

Penegakan hukum adalah rangkaian proses institusional dan sosial untuk memastikan norma hukum berjalan efektif, adil, dan bermanfaat, dengan menimbulkan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Definisi ini merangkum pandangan Soekanto (sistemik), Satjipto (progresif), dan Muladi-Barda (kebijakan pidana).²⁵

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

- 
- Soekanto merumuskan lima faktor kunci yang memengaruhi penegakan hukum:
- faktor hukum (substansi),
 - penegak hukum,
 - sarana/prasarana,
 - masyarakat, dan
 - kebudayaan.

Kelima faktor ini bersifat netral, artinya bisa berdampak positif atau negatif tergantung kualitas masing-masing faktor dalam praktik.²⁶

²⁴ Barda Nawawi Arief, 2021, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenada/Predanamedia Group, Jakarta, hlm. 45

²⁵ D.S.D. Warsito, 2018, Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1 No. 1, UNISSULA Press, Semarang, hlm. 31-42

²⁶ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (cet. terbaru), Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 23.

Faktor substansi hukum mencakup kejelasan rumusan delik, ancaman pidana, dan kesesuaian dengan nilai yang hidup. Ketidakjelasan norma, disharmoni aturan, atau perubahan sosial yang cepat tanpa pembaruan regulasi akan menimbulkan “ruang abu-abu” yang menyulitkan penegak hukum dan mengurangi kepastian.

Faktor penegak hukum menyentuh integritas, kompetensi, dan profesionalitas. Kajian di Jurnal Daulat Hukum menegaskan pentingnya kehati-hatian dan dasar bukti permulaan yang kuat dalam operasi tangkap tangan (OTT) agar tindakan aparat dapat dipertanggungjawabkan tanpa itu, legitimasi penegakan melemah.²⁷

Faktor sarana/prasarana meliputi anggaran, teknologi, fasilitas forensik, dan infrastruktur peradilan. Minimnya fasilitas (misal laboratorium forensik, sistem manajemen perkara digital) sering menjadi “bottleneck” yang memperlambat proses pembuktian dan eksekusi putusan, sehingga tujuan efek jera tidak tercapai optimal. Literatur kebijakan pidana menempatkan isu ini sebagai bagian dari means dalam kebijakan kriminal.²⁸

Faktor masyarakat berkaitan dengan kesadaran hukum, kepatuhan, dan partisipasi. Studi kasus kecelakaan lalu lintas menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran berlalu lintas dan lemahnya

²⁷ H. Siregar, 2020, Analysis and Review of the Implementation of Law Enforcement in Hand-Catching Operations, *Jurnal Daulat Hukum*, UNISSULA Press, Semarang.

²⁸ Muladi & Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 80

kepatuhan terhadap rambu turut melemahkan efek penegakan hukum, meskipun regulasi tersedia.²⁹

Faktor kebudayaan menautkan nilai, kebiasaan, dan pandangan hidup masyarakat. Di banyak daerah, nilai kekeluargaan mendorong penyelesaian non-litigasi; ini positif bagi restorasi, tetapi bila tidak diintegrasikan dengan standar due process dapat melahirkan ketimpangan akses keadilan. Pendekatan hukum progresif mendorong harmoni antara nilai lokal dan keadilan substantif.³⁰

Relasi antar faktor bersifat interdependen. Misalnya, norma yang jelas (substansi) akan percuma tanpa aparat berintegritas (penegak), dan partisipasi masyarakat mustahil tanpa akses informasi atau sarana yang memadai. Karena itu, diagnosis dan intervensi penegakan hukum harus sistemik, bukan sektoral.

Penelitian empiris UNISSULA menggambarkan bagaimana faktor-faktor itu bekerja pada tataran operasional, misalnya pada praperadilan di Polda Jateng (fungsi kontrol yudisial), peran Satlantas menekan pelanggaran parkir liar (rekayasa sosial dan penindakan), hingga pengelolaan kompensasi korban kecelakaan kerja (sinkronisasi norma dan implementasi).³¹

Dalam ranah korupsi, konsistensi penegakan menentukan keberhasilan penghukuman. Tinjauan kebijakan pidana

²⁹ Muhammad Dani Hamzah, 2018, *loc.cit.*, hlm. 95-106.

³⁰ Satjipto Rahardjo, 1983, *Op.Cit.*, hlm. 23

³¹ Dodik Hartono, Maryanto, 2018, Peranan dan Fungsi Praperadilan, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol 1 No.1 hlm 36

menggarisbawahi bahwa konsistensi sanksi dan pelaksanaan putusan adalah bagian integral dari efektivitas penegakan hukum.

3. Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Sistem peradilan pidana merupakan satu kesatuan subsistem hukum pidana yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, dengan tujuan mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.³² Penegakan hukum tidak dapat dilihat parsial, melainkan harus dikaji dalam konteks sistem yang saling berkaitan. Bila salah satu subsistem tidak berjalan baik, maka hasil akhirnya akan mencerminkan ketidakadilan dan ketidakefisienan penegakan hukum.

Menurut Bambang Waluyo, pelaksanaan hukum pidana melalui sistem peradilan pidana di Indonesia masih menghadapi problematika klasik seperti lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dan rendahnya kualitas sumber daya manusia penegak hukum di tingkat penyidikan maupun penuntutan.³³

Kelemahan koordinasi tersebut juga disorot oleh Muladi yang menyatakan bahwa sistem peradilan pidana harus didasarkan pada asas *integrated criminal justice system* di mana setiap lembaga tidak bekerja secara sektoral melainkan sinergis.³⁴

³² Muladi & Barda Nawawi Arief, 2010, *Op. Cit*, hlm. 45

³³ Bambang Waluyo, 2017, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 27

³⁴ Muladi, 1995, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, hlm. 38

Dalam penelitian Sri Endah Wahyuningsih, dosen Fakultas Hukum UNISSULA, sistem peradilan pidana Indonesia perlu diorientasikan pada keadilan substantif, bukan sekadar penegakan hukum formal, sebab orientasi legalistik cenderung mengabaikan dimensi kemanusiaan dalam proses peradilan.³⁵

Tahapan penyidikan, penuntutan, dan peradilan harus menjamin asas *due process of law* agar hak-hak tersangka dan terdakwa terlindungi. Jika tidak, maka hasil putusan dapat kehilangan legitimasi keadilan.³⁶ Penegakan hukum yang berkeadilan juga menuntut adanya alat bukti yang sah dan dapat diuji secara ilmiah. Kurangnya fasilitas laboratorium forensik sering menyebabkan hasil penyidikan tidak maksimal dan menghambat proses penuntutan di pengadilan.³⁷

Berdasarkan kajian empiris yang diterbitkan dalam Jurnal Daulat Hukum UNISSULA, dominus litis kejaksaan harus diperkuat agar tidak ada intervensi eksternal dalam penuntutan perkara, sebab hal itu berpengaruh langsung terhadap efektivitas penegakan hukum pidana.³⁸

Selain faktor kelembagaan, permasalahan mentalitas aparatur penegak hukum juga menjadi hambatan. Integritas yang lemah, korupsi,

³⁵ Sri Endah Wahyuningsih, 2018, Kebijakan Hukum Pidana dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Hukum UNISSULA*, Vol. 4 No. 2, hlm. 75–76

³⁶ Leden Marpaung, 2005, *Proses Penegakan Hukum dan Kejahatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 89

³⁷ Romli Atmasasmita, 2011, *Sistem Peradilan Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 102

³⁸ Muhammad Dani Hamzah, 2018, “Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas”, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1 No. 1, UNISSULA, hlm. 95–106

serta kurangnya akuntabilitas internal sering kali mengaburkan objektivitas penegakan hukum.³⁹

Oleh karena itu, reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia menuntut adanya pembenahan struktural, fungsional, dan kultural agar penegakan hukum dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif sebagaimana cita hukum nasional.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

. Secara konseptual, istilah tindak pidana merupakan salah satu fondasi utama dalam keseluruhan sistem hukum pidana. Istilah ini berasal dari terjemahan bahasa Belanda *strafbaar feit*, yang secara literal bermakna “fakta yang dapat dipidana”. Dalam konteks hukum positif Indonesia, istilah ini digunakan untuk menyebut suatu perbuatan manusia yang oleh undang-undang dilarang, disertai ancaman pidana bagi siapa pun yang melanggarinya. Doktrin ini menegaskan bahwa tidak setiap tindakan yang dianggap salah menurut moral atau agama otomatis termasuk kategori tindak pidana, melainkan hanya yang secara tegas diatur oleh norma hukum yang berlaku.⁴⁰

Y. Ucuk Suyono menjelaskan bahwa tindak pidana adalah suatu perilaku manusia yang bertentangan dengan hukum, baik karena

³⁹ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm. 66.

⁴⁰ Sudaryono & Natangsa Surbakti, 2019, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 3

melanggar larangan maupun mengabaikan perintah, yang menimbulkan kerugian bagi kepentingan hukum yang dilindungi oleh negara. Ia menegaskan bahwa karakter utama dari tindak pidana terletak pada keberadaan norma hukum positif yang menentukan dengan jelas unsur perbuatan yang dilarang, siapa pelakunya, dan bentuk ancaman sanksinya.⁴¹ Dengan demikian, tindak pidana tidak lahir dari penilaian subjektif, melainkan dari formulasi normatif yang dirancang oleh pembentuk undang-undang.

Sudaryono dan Natangsa Surbakti mengemukakan bahwa tindak pidana memiliki tiga unsur mendasar, yaitu:⁴²

- a. perbuatan manusia;
- b. adanya aturan hukum yang melarang atau;
- c. memerintahkan perbuatan tertentu, serta ancaman pidana yang mengikutinya.

Tiga unsur tersebut bersifat kumulatif, artinya tidak terpenuhinya satu unsur saja mengakibatkan suatu perbuatan tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Pemahaman ini menunjukkan bahwa hukum pidana bekerja dalam kerangka yang ketat dan sistematik, sehingga tidak ada ruang untuk penerapan secara analogi yang dapat mengancam asas legalitas (*nullum crimen sine lege*).

⁴¹ Y. Ucuk Suyono, 2018, *Teori Hukum Pidana dalam Penerapan Pasal di KUHP*, Unitomo Press, Surabaya, hlm. 14.

⁴² Sudaryono & Natangsa Surbakti, *op. cit.*, hlm. 7

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, unsur tindak pidana dibedakan menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif mencakup perbuatan atau akibat yang dilarang, sedangkan unsur subjektif mencakup keadaan batin pelaku, seperti niat, kesengajaan, atau kelalaian. E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa keterpaduan antara unsur objektif dan subjektif menentukan apakah suatu perbuatan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.⁴³ Jika hanya unsur objektif yang terpenuhi tanpa adanya kesalahan pribadi, maka pemidanaan tidak dapat dijatuhkan.

Chairul Huda menambahkan bahwa konsep kesalahan dalam hukum pidana tidak cukup hanya dimaknai sebagai niat jahat (*mens rea*), tetapi juga meliputi kemampuan bertanggung jawab. Seorang pelaku dapat dianggap bersalah apabila ia memiliki kesadaran hukum dan kemampuan untuk memahami makna perbuatannya. Tanpa kemampuan tersebut, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan. Pandangan ini sejalan dengan asas *geen straf zonder schuld* tidak ada pidana tanpa kesalahan.⁴⁴

Perkembangan hukum pidana modern menuntut agar unsur-unsur tindak pidana tidak hanya dipahami secara tekstual, melainkan juga kontekstual. Misalnya, dalam kejadian korupsi, pembuktian sering kali menggunakan sistem pembalikan beban pembuktian (*reversed burden*

⁴³ E. Y. Kanter & S. R. Sianturi, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, hlm. 58

⁴⁴ Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, hlm. 45

of proof), di mana terdakwa diwajibkan membuktikan asal-usul kekayaannya. Achmad Arifulloh dalam penelitiannya menegaskan bahwa penerapan beban pembuktian terbalik harus tetap memperhatikan asas praduga tidak bersalah agar tidak bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia.⁴⁵

Dalam penjelasannya, Arifulloh berpendapat bahwa keadilan dalam hukum pidana tidak hanya diukur dari kemampuan negara menghukum, tetapi juga dari perlindungan terhadap hak terdakwa selama proses hukum. Ia menilai bahwa tanpa prinsip keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum, penerapan pembuktian terbalik dapat menjelma menjadi alat represi negara terhadap warga negara.⁴⁶ Oleh karena itu, setiap unsur tindak pidana harus dimaknai dalam bingkai konstitusional yang menjamin perlindungan hak asasi.

Jika ditinjau dari asas legalitas, unsur tindak pidana juga berkaitan dengan kejelasan rumusan peraturan perundang-undangan. Rumusan yang kabur dapat membuka peluang kesewenang-wenangan penegak hukum. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang harus memastikan setiap unsur delik dirumuskan secara spesifik, jelas, dan tidak multitafsir agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.⁴⁷

Perlu pula dipahami bahwa tidak semua perbuatan yang melawan hukum secara materiil otomatis termasuk tindak pidana. Dalam hukum

⁴⁵ Achmad Arifulloh, 2023, “Reversed Burden of Proof in Corruption Law Enforcement: Balancing Justice and Certainty”, *Law Reconstruction Journal*, UNISSULA, Vol. 3 No. 2, hlm. 115.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 118

⁴⁷ E. Y. Kanter & S. R. Sianturi, *op. cit.*, hlm. 64.

pidana terdapat asas *materiële wederrechtelijheid*, yaitu suatu perbuatan yang secara formal melanggar hukum tetapi dilakukan demi kepentingan hukum yang lebih tinggi, misalnya tindakan dokter dalam operasi darurat tanpa izin keluarga pasien, dapat dikecualikan dari pidana. Asas ini menunjukkan bahwa hukum pidana memiliki dimensi moral yang tak terpisahkan dari konteks sosialnya.⁴⁸

Dalam perkembangan KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), pengertian tindak pidana diperluas untuk mengakomodasi jenis-jenis kejahatan baru seperti kejahatan siber, perdagangan orang, dan tindak pidana korporasi. Perubahan ini merupakan bentuk penyesuaian hukum terhadap dinamika masyarakat modern yang semakin kompleks. Dengan demikian, unsur-unsur tindak pidana kini mencakup pula aspek teknologi dan tanggung jawab entitas hukum non-manusia.⁴⁹

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang dilarang oleh undang-undang, dilakukan dengan kesalahan, memenuhi unsur-unsur objektif dan subjektif, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pengertian ini tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan hak-hak manusia dalam kerangka negara hukum Indonesia.

⁴⁸ Chairul Huda, *op. cit.*, hlm. 49

⁴⁹ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Lembaran Negara RI Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 1-5.

2. Klasifikasi dan Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam sistem hukum pidana, klasifikasi tindak pidana memegang peranan penting karena menjadi dasar bagi penerapan jenis sanksi, tingkat kesalahan, dan strategi penegakan hukum yang proporsional. Klasifikasi bukan hanya sekadar upaya kategorisasi teknis, tetapi juga merupakan cerminan dari nilai-nilai yang ingin dilindungi oleh hukum pidana itu sendiri. Menurut Bambang Poernomo, pembedaan tindak pidana dimaksudkan agar pelaksanaan hukum pidana dapat berjalan sesuai dengan kadar kejahatan yang dilakukan, sehingga antara beratnya kesalahan dan pidana yang dijatuhan terdapat keseimbangan yang adil.⁵⁰ Ia menegaskan bahwa hukum pidana tanpa sistem klasifikasi hanya akan menghasilkan penegakan hukum yang seragam tetapi tidak adil, karena memperlakukan semua perbuatan secara setara tanpa mempertimbangkan tingkat kesalahannya.

Secara klasik, KUHP membedakan tindak pidana menjadi dua kelompok utama, yakni kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Perbedaan keduanya terletak pada sifat bahaya yang ditimbulkan terhadap kepentingan hukum masyarakat. Kejahatan dipandang sebagai serangan yang serius terhadap tatanan sosial dan moral masyarakat, seperti pembunuhan, pencurian, atau perkosaan, sedangkan pelanggaran umumnya berkaitan dengan gangguan

⁵⁰ Bambang Poernomo, 1984, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 12

ketertiban administratif, misalnya pelanggaran lalu lintas atau peraturan daerah. Sudarto menjelaskan bahwa pembedaan ini bersifat fungsional, di mana kejahatan berorientasi pada perlindungan kepentingan hukum yang fundamental, sementara pelanggaran lebih diarahkan pada pengaturan ketertiban umum.⁵¹

Pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran pada dasarnya juga berimplikasi pada prosedur penegakan hukumnya. Dalam perkara kejahatan, penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan represif seperti penahanan atau penyitaan, sedangkan dalam perkara pelanggaran biasanya cukup dikenakan sanksi administratif atau denda ringan tanpa perlu penahanan. Dengan demikian, klasifikasi tersebut bukan hanya bersifat konseptual, tetapi juga operasional dalam proses penegakan hukum di lapangan.⁵²

Berdasarkan sifat perbuatannya, hukum pidana juga mengenal pembedaan antara delik formil dan delik materil. E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menyatakan bahwa delik formil adalah tindak pidana yang dianggap selesai begitu pelaku melakukan tindakan yang dilarang, tanpa memperhatikan akibatnya, seperti dalam tindak pidana suap atau pemalsuan dokumen. Sebaliknya, delik materil adalah tindak pidana yang baru dianggap sempurna apabila akibat yang dilarang telah terjadi, misalnya pembunuhan atau penganiayaan yang menyebabkan luka

⁵¹ Sudarto, 1990, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 27

⁵² *Ibid.*, hlm. 29

berat.⁵³ Pembedaan ini penting dalam menentukan kapan suatu perbuatan dianggap selesai dan kapan penyidikan dapat dilakukan secara sah.

Dari sudut pandang intensitas dan kesinambungan perbuatan, dikenal pula istilah delik tunggal, delik berlanjut, dan delik kolektif. Delik tunggal adalah tindak pidana yang berdiri sendiri dan selesai dengan satu tindakan, sedangkan delik berlanjut melibatkan serangkaian perbuatan yang saling berkaitan dan dilakukan dengan niat yang sama. Sementara delik kolektif merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam suatu kerjasama yang erat. Menurut Sudarto, kategori ini memiliki nilai penting karena memengaruhi perhitungan pidana dan tanggung jawab masing-masing pelaku.⁵⁴

Klasifikasi tindak pidana tidak hanya berhenti pada perbedaan formal dan materil, tetapi juga menyangkut motif dan bentuk kesalahan. Hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan pokok, yaitu *dolus* (kesengajaan) dan *culpa* (kealpaan). Kesengajaan terjadi ketika pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya, sedangkan kealpaan terjadi ketika pelaku tidak berhati-hati atau lalai sehingga menimbulkan akibat yang dilarang. Pembedaan ini berfungsi untuk menentukan berat-ringannya hukuman, sebab pelaku yang bertindak

⁵³ E.Y. Kanter & S.R. Sianturi, *Op. Cit.*, hlm. 63–65

⁵⁴ Sudarto, *op. cit.*, hlm. 33.

dengan sengaja tentu memiliki tingkat kesalahan moral lebih tinggi dibandingkan yang lalai.⁵⁵

Dalam praktik hukum modern, muncul pula pembagian antara tindak pidana biasa dan khusus. Tindak pidana biasa adalah kejahatan umum yang diatur dalam KUHP, sementara tindak pidana khusus diatur dalam undang-undang tersendiri seperti korupsi, narkotika, terorisme, dan tindak pidana siber. Mudzakkir menilai bahwa tindak pidana khusus memiliki karakter yang lebih kompleks, baik dari sisi unsur delik maupun pembuktianya, karena menyangkut dimensi struktural dan lintas yurisdiksi.⁵⁶

Seiring dengan perkembangan teknologi, muncul kategori baru yang disebut tindak pidana digital (*cybercrime*). Achmad Arifulloh, dalam tulisannya mengenai kejahatan penipuan daring, menyatakan bahwa kejahatan berbasis teknologi menuntut pembaruan sistem klasifikasi hukum pidana agar mampu mengakomodasi bentuk-bentuk pelanggaran yang tidak dikenal pada masa penyusunan KUHP lama. Ia mencontohkan bahwa dalam online fraud, unsur perbuatan sering kali melibatkan sistem otomatis dan jaringan internasional, sehingga penyidikan dan pembuktianya harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi digital.⁵⁷

⁵⁵ Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 49

⁵⁶ Mudzakkir, 2010, *Reformasi Hukum Pidana*, Pusat Studi Hukum UI, Jakarta, hlm. 70.

⁵⁷ Achmad Arifulloh, 2022, “Online Fraud Crime and Its Legal Classification in Indonesia”, *Law Reconstruction Journal*, UNISSULA, Vol. 2 No. 2, hlm. 91

Arifulloh juga memperkenalkan konsep *cyber restorative*, yaitu pendekatan yang menggabungkan penegakan hukum pidana dengan upaya pemulihan kerugian korban secara digital. Pendekatan ini dianggap relevan dengan paradigma hukum progresif karena berupaya menyeimbangkan antara pemidanaan dan keadilan sosial. Menurutnya, klasifikasi tindak pidana siber seharusnya tidak hanya didasarkan pada sifat melawan hukumnya, tetapi juga pada dampak sosial dan moral yang ditimbulkannya bagi masyarakat maya (*cyber society*).⁵⁸

Selain faktor perkembangan teknologi, klasifikasi tindak pidana juga dipengaruhi oleh dinamika nilai-nilai masyarakat. Abdul Fickar Hadjar menegaskan bahwa hukum pidana yang responsif harus memperhatikan konteks sosial di mana kejadian itu terjadi. Ia menilai bahwa beberapa kejadian modern seperti pencucian uang, manipulasi data, dan perdagangan elektronik memiliki nilai bahaya yang berbeda dari kejadian konvensional, sehingga memerlukan pendekatan hukum yang lebih adaptif dan berbasis risiko sosial.⁵⁹

Dengan memperhatikan berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa klasifikasi tindak pidana tidak bersifat statis melainkan dinamis. Pembagian berdasarkan sifat, akibat, motif, dan konteks sosial menjadi dasar yang sangat penting dalam menentukan strategi penegakan hukum yang efektif. Klasifikasi yang tepat

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 94.

⁵⁹ Abdul Fickar Hadjar, 2020, *Hukum Pidana Digital dan Cybercrime*, Kencana, Jakarta, hlm.

memungkinkan hukum pidana berjalan tidak hanya sebagai alat represif, tetapi juga sebagai sarana edukatif yang mengarahkan masyarakat menuju kesadaran hukum dan ketertiban sosial yang berkeadilan.⁶⁰

3. Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep yang menempati posisi sentral dalam sistem hukum pidana, karena menjadi ukuran moral dan yuridis untuk menentukan apakah seseorang dapat dijatuhi pidana atas perbuatannya. Secara umum, pertanggungjawaban pidana dapat dimaknai sebagai kemampuan seseorang untuk memahami akibat dari perbuatannya serta kemampuan untuk mengendalikannya sesuai norma hukum yang berlaku. Dalam hal ini, asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) menjadi prinsip utama yang dijadikan dasar penjatuhan sanksi. Menurut Chairul Huda, hubungan antara kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan kebebasan kehendak merupakan tiga unsur utama yang membentuk fondasi pertanggungjawaban pidana yang rasional dan adil.⁶¹

Dalam pandangan E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi tiga syarat kumulatif, yaitu adanya perbuatan yang dilarang

⁶⁰ Bambang Poernomo, *op. cit.*, hlm. 16.

⁶¹ Chairul Huda, *op. cit.*, hlm. 71.

oleh undang-undang, adanya kesalahan, dan tidak terdapat alasan pemaaf atau pemberiar. Ketiga unsur ini menjadi ukuran objektif bagi hakim untuk menilai apakah terdakwa dapat dijatuhi pidana atau tidak. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka pemidanaan tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi asas keadilan hukum.⁶²

Sudarto menambahkan bahwa pertanggungjawaban pidana juga berkaitan erat dengan unsur kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Perbedaan antara kedua bentuk kesalahan ini bukan hanya bersifat terminologis, tetapi menentukan berat-ringannya pidana yang akan dijatuahkan. Seseorang yang dengan sadar dan sengaja melakukan tindak pidana tentu memiliki tingkat kesalahan yang lebih tinggi dibandingkan pelaku yang hanya lalai atau kurang hati-hati.⁶³ Oleh karena itu, sistem hukum pidana menempatkan intensitas kesalahan sebagai dasar proporsionalitas dalam pemidanaan.

Dalam konteks hukum pidana positif Indonesia, kemampuan bertanggung jawab memiliki dua aspek, yaitu aspek intelektual dan aspek volisional. Aspek intelektual berkaitan dengan kemampuan seseorang memahami makna perbuatannya, sedangkan aspek volisional mencakup kemampuan untuk mengendalikan kehendak agar sejalan dengan norma hukum. Apabila seseorang kehilangan salah satu dari dua kemampuan tersebut, misalnya karena gangguan kejiwaan atau

⁶² E.Y. Kanter & S.R. Sianturi, *op. cit.*, hlm. 80

⁶³ Sudarto, 1990, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 36

keterbelakangan mental, maka ia tidak dapat dikenakan pidana.⁶⁴

Pemahaman ini sejalan dengan doktrin klasik yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada orang yang secara sadar melakukan perbuatan melawan hukum.

Selain kemampuan bertanggung jawab, sistem hukum pidana juga mengenal alasan pemberian dan alasan pemaaf. Alasan pemberian seperti *noodweer* (pembelaan terpaksa) menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan, sedangkan alasan pemaaf seperti *overmacht* (daya paksa) menghapus kesalahan pelaku meskipun perbuatannya melanggar hukum. Bambang Poernomo menyebut bahwa keberadaan alasan pemberian dan pemaaf merupakan cerminan dari nilai kemanusiaan dalam hukum pidana, karena memungkinkan hakim menilai perbuatan tidak hanya dari sisi formil, tetapi juga dari konteks moral dan sosialnya.⁶⁵

Dalam perkembangan hukum pidana modern, pertanggungjawaban tidak hanya dibebankan kepada individu, tetapi juga kepada badan hukum atau korporasi. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa banyak kejahatan modern dilakukan dalam kerangka kegiatan korporasi, seperti pencemaran lingkungan, manipulasi keuangan, atau pelanggaran hak konsumen. Mahrus Ali menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan bentuk

⁶⁴ Andi Hamzah, *op. cit.*, hlm. 55.

⁶⁵ Bambang Poernomo, *op. cit.*, hlm. 47

perluasan subjek hukum pidana, di mana badan hukum dipandang memiliki kehendak dan kemampuan untuk berbuat, sehingga dapat dimintai tanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh tindakannya.⁶⁶

Widayati dalam penelitiannya menekankan bahwa konsep pertanggungjawaban pidana korporasi perlu diimbangi dengan prinsip keadilan restoratif, terutama dalam kasus yang berdampak luas terhadap masyarakat. Ia menilai bahwa keadilan tidak selalu harus diwujudkan melalui pidana penjara atau denda, tetapi dapat ditempuh melalui pemulihan kerugian dan tanggung jawab sosial dari korporasi terhadap lingkungan dan masyarakat yang dirugikan.⁶⁷

Sri Endah Wahyuningsih mengemukakan pandangan bahwa sistem pertanggungjawaban pidana di Indonesia idealnya tidak bersifat retributif semata, melainkan harus berorientasi pada keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Menurutnya, tujuan akhir dari hukum pidana bukan sekadar menghukum, tetapi mendidik pelaku agar menyadari kesalahannya dan mencegah kejahatan berulang di masa depan.⁶⁸ Pandangan ini sejalan dengan asas humanisasi hukum pidana yang menempatkan manusia sebagai subjek utama dari hukum itu sendiri.

⁶⁶ Mahrus Ali, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 64

⁶⁷ Widayati, 2020, “Restorative Justice dalam Sistem Hukum Pidana Anak di Indonesia”, *Jurnal Hukum UNISSULA*, Vol. 6 No. 1, hlm. 55.

⁶⁸ Sri Endah Wahyuningsih, 2018, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, UNISSULA Press, Semarang, hlm. 78.

Bambang Tri Bawono, dalam artikelnya di Jurnal Daulat Hukum, menyatakan bahwa penegakan hukum pidana harus diarahkan pada pembentukan perilaku masyarakat yang patuh hukum. Ia menilai bahwa pertanggungjawaban pidana yang terlalu menekankan pada aspek pembalasan sering kali mengabaikan aspek preventif dan edukatif dari hukum. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan sistemik yang menghubungkan antara sanksi pidana dan kebijakan sosial agar hukum pidana tidak kehilangan fungsi moralnya.⁶⁹

Dalam kerangka hukum pidana nasional, perumusan mengenai pertanggungjawaban pidana juga telah mengalami perkembangan dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023). Salah satu inovasi penting adalah pengakuan terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi dan peran aktif korban dalam proses peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia semakin bergerak ke arah paradigma yang lebih partisipatif dan inklusif, di mana pemidanaan bukan hanya alat pembalasan, tetapi juga sarana rekonsiliasi sosial dan pemulihan keadilan substantif.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme yang bertujuan untuk memastikan keadilan substantif dalam setiap proses hukum. Ia tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penghukuman,

⁶⁹ Bambang Tri Bawono, 2019, Nilai-Nilai Lokal dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional, *Jurnal Daulat Hukum*, UNISSULA, Vol. 2 No. 1, hlm. 20.

tetapi juga sebagai refleksi moral dari tanggung jawab individu maupun lembaga terhadap norma-norma sosial. Oleh karena itu, sistem pertanggungjawaban pidana yang baik haruslah mampu menyeimbangkan antara dimensi legal formal dan dimensi etik moral, agar hukum pidana tidak kehilangan esensinya sebagai sarana perlindungan dan pembinaan bagi seluruh warga negara.⁷⁰

C. Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Nama Baik

1. Pengertian Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang berkaitan erat dengan kehormatan dan reputasi seseorang. Dalam hukum pidana Indonesia, pencemaran nama baik diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pada Bab XVI tentang Penghinaan (Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP). Pencemaran nama baik dapat dipahami sebagai tindakan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya agar diketahui umum. Dengan kata lain, pencemaran nama baik merupakan delik yang menyentuh martabat manusia, karena menyerang integritas dan harga diri seseorang di hadapan masyarakat.⁷¹

⁷⁰ Barda Nawawi Arief, 2021, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 41.

⁷¹ R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 215

Roeslan Saleh menjelaskan bahwa penghinaan atau pencemaran nama baik merupakan kejahatan terhadap kehormatan yang bersifat pribadi, karena menyangkut hak seseorang untuk mempertahankan kehormatannya dari tuduhan yang tidak benar. Menurutnya, kehormatan merupakan salah satu nilai moral tertinggi yang harus dijaga oleh hukum, karena tanpa perlindungan terhadap kehormatan, kehidupan sosial akan kehilangan keseimbangannya.⁷² Pandangan ini menegaskan bahwa hukum pidana tidak hanya berfungsi melindungi kepentingan negara, tetapi juga martabat individu.

Moeljatno menegaskan bahwa kehormatan seseorang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh negara. Dalam konteks hukum pidana, pencemaran nama baik termasuk dalam kategori delik formil, karena yang dilarang adalah perbuatan menyerang kehormatan itu sendiri, tanpa memperhatikan akibatnya. Artinya, tindak pidana ini dianggap telah terjadi ketika pernyataan atau tuduhan itu disampaikan di muka umum, terlepas dari apakah orang yang dituduh benar-benar mengalami kerugian material atau tidak.⁷³

Dari sudut pandang yuridis, Pasal 310 KUHP mengatur bahwa:

“barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, dihukum karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

⁷² Roeslan Saleh, 1983, *Segi Lain Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 57

⁷³ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 73

Ketentuan ini menunjukkan bahwa unsur utama dalam pencemaran nama baik adalah adanya tuduhan, kesengajaan, dan publikasi kepada pihak lain. Tanpa terpenuhinya unsur publikasi, perbuatan tersebut belum dapat dikatakan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik.

Andi Hamzah berpendapat bahwa tindak pidana pencemaran nama baik memiliki dimensi ganda, yaitu dimensi moral dan sosial. Di satu sisi, perbuatan tersebut melanggar norma kesopanan dan etika komunikasi, di sisi lain ia juga menimbulkan dampak sosial berupa hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap korban. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap delik pencemaran nama baik tidak boleh hanya melihat aspek formal pelanggaran, tetapi juga memperhatikan akibat sosial yang timbul di masyarakat.⁷⁴

Dalam konteks yang lebih luas, Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa tindak pidana pencemaran nama baik merupakan refleksi dari benturan antara dua kepentingan hukum, yaitu hak atas kebebasan berekspresi dan hak atas perlindungan kehormatan pribadi. Oleh sebab itu, hukum pidana harus bertugas menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut agar tidak terjadi penyalahgunaan hak oleh siapa pun.⁷⁵

⁷⁴ Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 60

⁷⁵ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, Jakarta, hlm. 112

Seiring perkembangan teknologi informasi, pencemaran nama baik kini tidak hanya dilakukan melalui media konvensional, tetapi juga melalui media elektronik seperti media sosial, pesan daring, dan platform digital lainnya. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memperluas ruang lingkup delik pencemaran nama baik melalui Pasal 27 ayat (3), yang mengatur larangan mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang mengandung muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.

Menurut Achmad Arifulloh, perluasan bentuk pencemaran nama baik ke ranah digital menciptakan tantangan baru bagi penegakan hukum, karena batas antara kebebasan berpendapat dan pelanggaran kehormatan pribadi menjadi semakin kabur. Ia berpendapat bahwa aparat penegak hukum harus mampu menafsirkan unsur-unsur delik pencemaran secara hati-hati agar tidak menimbulkan efek pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi masyarakat.⁷⁶

Sementara itu, Sri Endah Wahyuningsih berpendapat bahwa hukum pidana dalam konteks pencemaran nama baik seharusnya diarahkan pada fungsi edukatif, bukan represif. Menurutnya, tujuan hukum pidana tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga membentuk perilaku masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menggunakan hak

⁷⁶ Achmad Arifulloh, 2022, Freedom of Speech and Defamation in the Digital Era, *Law Reconstruction Journal*, UNISSULA, Vol. 3 No. 1, hlm. 29.

berekspresi, terutama di ruang publik digital yang memiliki jangkauan luas dan dampak permanen.⁷⁷

Dengan demikian, secara konseptual pencemaran nama baik merupakan tindak pidana yang berada pada pertemuan antara moralitas dan hukum. Ia tidak hanya melindungi reputasi seseorang, tetapi juga menuntut adanya tanggung jawab sosial dalam menyampaikan pendapat di ruang publik. Prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban menjadi kunci utama dalam memahami delik ini agar hukum tetap berfungsi sebagai sarana pembinaan dan bukan penindasan.

2. Unsur-Unsur dan Bentuk Pencemaran Nama Baik

Unsur-unsur dalam tindak pidana pencemaran nama baik harus dipahami secara sistematis agar penerapannya tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan perbuatan hukum. Menurut P.A.F. Lamintang, unsur tindak pidana terdiri atas perbuatan manusia, akibat yang dilarang, dan keadaan batin pelaku yang menunjukkan kesalahan (*mens rea*).⁷⁸ Dalam konteks pencemaran nama baik, unsur utama yang harus terpenuhi adalah adanya perbuatan menyerang kehormatan seseorang, dilakukan dengan sengaja, dan dengan maksud agar diketahui umum. Unsur ini menjadi dasar penting bagi hakim untuk menentukan apakah suatu perbuatan termasuk tindak pidana atau masih sebatas pelanggaran etika.

⁷⁷ Sri Endah Wahyuningsih, *Op. Cit.*, hlm. 65

⁷⁸ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, hlm. 42.

Unsur perbuatan menyerang kehormatan merupakan esensi utama dari delik pencemaran nama baik. Kehormatan diartikan sebagai hak moral seseorang untuk dihormati oleh masyarakat. Lamintang menegaskan bahwa kehormatan adalah nilai yang melekat pada manusia sebagai makhluk bermartabat, sehingga pelanggaran terhadapnya merupakan bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai sosial dan moral yang dijaga oleh hukum pidana.⁷⁹ Dengan demikian, delik ini bukan sekadar melindungi individu, melainkan juga menjaga stabilitas moral masyarakat.

Unsur kedua adalah adanya tuduhan tentang sesuatu hal. Tuduhan ini harus mengandung pernyataan yang bersifat negatif, merendahkan, atau memfitnah seseorang dengan maksud menimbulkan rasa malu atau hilangnya kepercayaan publik. Adami Chazawi menjelaskan bahwa tuduhan yang dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik harus memenuhi dua syarat, yaitu adanya maksud tertentu dan disampaikan dalam bentuk yang dapat diakses publik.⁸⁰ Oleh karena itu, setiap ucapan, tulisan, atau simbol yang dapat menimbulkan kerugian terhadap kehormatan seseorang dapat dianggap memenuhi unsur ini.

Unsur berikutnya ialah kesengajaan (*dolus*). Dalam hukum pidana, kesengajaan adalah bentuk kesalahan tertinggi yang menunjukkan adanya niat untuk melakukan perbuatan tertentu. Teguh

⁷⁹ Ibid., hlm. 45.

⁸⁰ Adami Chazawi, 2002, *Tindak Pidana Mengenai Kehormatan dan Nama Baik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 59

Prasetyo menjelaskan bahwa kesengajaan harus dibuktikan dengan kesadaran pelaku terhadap perbuatannya serta akibat yang mungkin timbul dari tindakan tersebut.⁸¹ Dalam perkara pencemaran nama baik, kesengajaan dibuktikan dari konteks, bahasa yang digunakan, dan motif pelaku saat menyampaikan pernyataan.

Unsur “agar diketahui umum” menjadi pembeda penting antara pencemaran nama baik dan penghinaan biasa. Adami Chazawi menyebut bahwa unsur ini bersifat objektif karena berhubungan dengan akibat sosial dari perbuatan, bukan sekadar niat pelaku. Artinya, publikasi atau penyebarluasan merupakan syarat penting yang harus terpenuhi. Bila pernyataan hanya disampaikan kepada orang yang bersangkutan secara pribadi, maka delik pencemaran nama baik belum terjadi.

Bentuk pencemaran nama baik dalam hukum positif Indonesia dibagi menjadi tiga, yaitu pencemaran biasa (Pasal 310 ayat 1 KUHP), fitnah (Pasal 311 KUHP), dan penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP). Teguh Prasetyo menjelaskan bahwa pencemaran biasa terjadi apabila tuduhan yang disampaikan belum tentu benar, sedangkan fitnah dilakukan ketika pelaku mengetahui bahwa tuduhan itu palsu namun tetap disebarluaskan. Adapun penghinaan ringan terjadi dalam situasi spontanitas, biasanya tanpa maksud menyebarluaskan kepada publik.⁸²

⁸¹ Teguh Prasetyo, 2010, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, hlm. 64.

⁸² Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kontemporer*, Nusa Media, Bandung, hlm. 81

Dalam praktiknya, pembedaan antara pencemaran dan fitnah sering kali sulit diterapkan. Lamintang menjelaskan bahwa perbedaan tersebut terletak pada keyakinan subjektif pelaku terhadap kebenaran tuduhannya. Jika pelaku memiliki alasan kuat untuk mempercayai tuduhannya benar, maka ia hanya dapat dituntut karena pencemaran; tetapi jika ia tahu tuduhan itu tidak benar, maka hal itu tergolong fitnah. Dengan demikian, pembuktian terhadap unsur “pengetahuan” pelaku menjadi sangat penting.

Bentuk pencemaran nama baik juga dapat dianalisis dari segi kepentingan hukum yang dilindungi. Bambang Sadono menegaskan bahwa hukum pidana harus menjaga keseimbangan antara hak individu untuk mempertahankan kehormatannya dan hak publik untuk memperoleh informasi yang benar.⁸³ Dalam perspektif ini, hukum tidak boleh menjadi alat untuk membungkam kritik, tetapi harus memastikan agar setiap kebebasan berpendapat dilakukan dengan tanggung jawab sosial.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa unsur dan bentuk tindak pidana pencemaran nama baik memiliki dimensi hukum dan moral yang kompleks. Unsur-unsur seperti kesengajaan, publikasi, dan tuduhan yang merendahkan harus dibuktikan secara hati-hati agar penerapan pasal-pasal penghinaan tidak disalahgunakan. Pendekatan

⁸³ Bambang Sadono, 2019, *Kebebasan Pers dan Tanggung Jawab Hukum*, Kompas, Jakarta, hlm. 29.

proporsional antara perlindungan kehormatan dan kebebasan berpendapat menjadi kunci bagi sistem hukum pidana modern yang berkeadilan dan manusiawi.⁸⁴

D. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial

1. Pengertian dan Perkembangan Media Sosial

Media sosial merupakan salah satu hasil perkembangan teknologi informasi yang secara fundamental mengubah pola komunikasi manusia. Dalam literatur komunikasi modern, media sosial diartikan sebagai platform berbasis internet yang memungkinkan pengguna menciptakan, membagikan, dan bertukar informasi dalam berbagai bentuk, baik teks, gambar, maupun video. Menurut Nasrullah, media sosial adalah ruang digital di mana proses interaksi tidak lagi dibatasi oleh waktu dan tempat, tetapi berlangsung secara real-time dan global.⁸⁵

Dengan demikian, media sosial menjadi medium yang menyatukan dimensi personal dan publik dalam satu ruang komunikasi yang terbuka.

Philip Kotler menjelaskan bahwa media sosial menciptakan revolusi dalam sistem komunikasi karena memungkinkan masyarakat

⁸⁴ Teguh Prasetyo, 2013, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, hlm. 92.

⁸⁵ Nasrullah, 2015, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*, Simbiosa Rekatama Media, Bandung, hlm. 14

berpartisipasi aktif dalam pembentukan opini publik.⁸⁶ Melalui media sosial, setiap individu tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga produsen pesan yang dapat memengaruhi pandangan sosial secara luas. Hal ini menandai pergeseran besar dari komunikasi satu arah menuju komunikasi dua arah yang interaktif dan partisipatif.

Dalam konteks perkembangan teknologi, Onno W. Purbo menegaskan bahwa media sosial merupakan hasil logis dari evolusi internet menuju generasi web 2.0, di mana pengguna memiliki kontrol penuh terhadap konten yang mereka ciptakan dan bagikan.⁸⁷ Berbeda dengan media konvensional yang bersifat hierarkis, media sosial bersifat egaliter karena setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menyuarakan pendapatnya.

Menurut Teguh Prasetyo, dari perspektif hukum, media sosial merupakan manifestasi dari ruang hukum baru yang dikenal dengan istilah *cyber space*, yang menuntut adaptasi terhadap asas-asas hukum pidana tradisional.⁸⁸ Dalam ruang ini, tindakan yang semula bersifat sosial dapat berubah menjadi tindakan hukum, karena konsekuensinya berdampak pada reputasi, privasi, atau hak orang lain. Oleh sebab itu, hukum perlu menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat digital.

⁸⁶ Philip Kotler & Kevin Keller, 2016, *Marketing Management*, Pearson Education, New Jersey, hlm. 489.

⁸⁷ Onno W. Purbo, 2013, *Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia*, Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 47.

⁸⁸ Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana dalam Dinamika Sosial Digital*, Nusa Media, Bandung, hlm. 63

Perkembangan media sosial juga membawa dampak sosial yang luas. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa setiap perubahan dalam sarana komunikasi akan selalu diikuti perubahan dalam struktur sosial masyarakat.⁸⁹ Media sosial tidak hanya memengaruhi cara manusia berinteraksi, tetapi juga mengubah cara mereka membangun kepercayaan, reputasi, dan relasi sosial di dunia nyata.

McQuail, seorang ahli komunikasi massa, menyatakan bahwa media sosial menghapus batas antara komunikasi interpersonal dan komunikasi massa, karena pesan pribadi dapat menyebar luas dengan cepat melalui jaringan digital.⁹⁰ Hal ini menjadikan media sosial sebagai alat yang sangat berpengaruh dalam pembentukan persepsi sosial dan opini publik, bahkan lebih cepat daripada media tradisional seperti surat kabar atau televisi.

Perkembangan ini tidak terlepas dari kemajuan teknologi yang memberikan kebebasan luar biasa kepada pengguna untuk mengekspresikan diri. Namun, sebagaimana dikemukakan oleh Harold Lasswell, setiap media komunikasi memiliki efek yang tidak hanya informatif tetapi juga persuasif dan bahkan manipulatif.⁹¹ Artinya, media sosial selain memberikan kebebasan berekspresi juga berpotensi

⁸⁹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 52

⁹⁰ Denis McQuail, 2010, *McQuail's Mass Communication Theory*, Sage Publication, London, hlm. 103.

⁹¹ Harold Lasswell, 1971, *Communication Theory and Society*, University of Chicago Press, Chicago, hlm. 32

menjadi alat penyebaran informasi yang menyesatkan apabila tidak disertai tanggung jawab moral.

Dalam dimensi hukum publik, media sosial menciptakan tantangan bagi aparat penegak hukum dalam menentukan batas antara kebebasan berekspresi dan pelanggaran terhadap kehormatan pribadi. Hal ini mempertegas pandangan Roscoe Pound bahwa hukum harus menjadi alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan ketertiban sosial.⁹²

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa media sosial merupakan fenomena multidimensi yang mencakup aspek komunikasi, teknologi, dan hukum. Perkembangannya membawa manfaat besar bagi demokratisasi informasi, tetapi juga menuntut regulasi yang adil dan adaptif agar kebebasan berekspresi tidak berubah menjadi penyalahgunaan hak. Dengan demikian, media sosial harus dipahami sebagai ruang yang bebas namun bertanggung jawab, di mana etika, hukum, dan teknologi harus berjalan beriringan.

2. Fungsi Media Sosial

Media sosial pada hakikatnya memiliki fungsi utama sebagai sarana komunikasi yang menghubungkan manusia dalam ruang digital

⁹² Roscoe Pound, 1959, *An Introduction to the Philosophy of Law*, Yale University Press, New Haven, hlm. 89.

tanpa batas geografis. Fungsi ini tidak hanya mempercepat arus informasi, tetapi juga menciptakan interaksi sosial yang partisipatif, dimana pengguna menjadi bagian aktif dari proses penyebaran informasi dan pembentukan opini publik.

Selain fungsi komunikasi, media sosial juga berfungsi sebagai sarana pertukaran informasi dan pengetahuan. Onno W. Purbo menegaskan bahwa media sosial merupakan instrumen yang merevolusi cara manusia mengakses dan mendistribusikan informasi.⁹³ Dengan adanya teknologi digital, masyarakat dapat berbagi wawasan, pengalaman, dan gagasan tanpa melalui lembaga perantara seperti media cetak atau televisi. Hal ini menjadikan media sosial sebagai sumber pengetahuan kolektif dan basis data publik yang terus berkembang.

Fungsi ketiga adalah sebagai medium partisipasi sosial dan politik. Nasrullah berpendapat bahwa media sosial menciptakan ruang publik digital (*digital public sphere*) yang memungkinkan warga negara menyuarakan aspirasi dan mengawasi jalannya pemerintahan. Melalui media sosial, proses demokratisasi semakin luas karena masyarakat dapat berperan langsung dalam pengawasan sosial dan pengambilan keputusan politik.⁹⁴

⁹³ Onno W. Purbo, *Op. Cit.*, hlm. 49.

⁹⁴ Nasrullah, *Op. Cit.*, hlm. 17

Media sosial juga memiliki fungsi ekonomi yang signifikan. Philip Kotler menguraikan bahwa media sosial berperan penting dalam memperkuat kegiatan ekonomi melalui pemasaran digital dan promosi produk berbasis jaringan. Platform seperti Instagram, TikTok, dan Facebook kini menjadi sarana utama bagi pelaku usaha mikro hingga korporasi besar untuk menjangkau konsumen secara langsung dengan biaya yang lebih efisien.

Fungsi edukatif media sosial pun tidak dapat diabaikan. McQuail menjelaskan bahwa media sosial menyediakan ruang belajar mandiri melalui akses terbuka terhadap sumber ilmu pengetahuan. Melalui platform seperti YouTube, LinkedIn Learning, dan forum daring, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan baru secara gratis, membentuk budaya pembelajaran sepanjang hayat (*lifelong learning*).

Fungsi lainnya ialah memperkuat hubungan sosial di tengah perubahan struktur masyarakat modern. Soejono Soekanto menilai bahwa media sosial berperan sebagai pengganti ruang sosial tradisional di mana interaksi manusia berlangsung dalam komunitas digital yang lebih fleksibel dan cepat.⁹⁵ Media sosial memfasilitasi keterhubungan emosional, memperluas jejaring sosial, dan memungkinkan solidaritas lintas wilayah serta budaya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa fungsi media sosial meliputi dimensi komunikasi, informasi, partisipasi,

⁹⁵ Soerjono Soekanto, Op. Cit., hlm. 57.

ekonomi, edukasi, dan sosial. Dengan fungsinya yang multidimensi, media sosial bukan hanya alat teknologi, tetapi juga wahana pembentukan perilaku dan nilai-nilai baru di tengah masyarakat modern. Oleh karena itu, keberadaannya menuntut keseimbangan antara kebebasan penggunaan dan tanggung jawab moral pengguna.

3. Dampak Media Sosial

Perkembangan media sosial memberikan dampak yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, baik positif maupun negatif. Menurut Harold Lasswell, setiap media memiliki fungsi ganda, yaitu menyebarkan informasi sekaligus membentuk pola perilaku masyarakat.⁹⁶ Dalam konteks ini, media sosial tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga agen perubahan sosial yang mengubah cara berpikir, bertindak, dan berinteraksi dalam masyarakat.

Salah satu dampak positif media sosial adalah meningkatnya transparansi dan partisipasi publik. Marshall McLuhan menjelaskan bahwa media digital membuat masyarakat semakin sadar akan isu sosial dan politik karena mereka dapat memperoleh informasi secara cepat dan terbuka.⁹⁷ Media sosial telah menjadi alat kontrol sosial yang efektif, karena memungkinkan masyarakat menyoroti perilaku

⁹⁶ Harold Lasswell, *Op. Cit.*, hlm. 31

⁹⁷ Marshall McLuhan, 1964, *Understanding Media: The Extensions of Man*, MIT Press, Cambridge, hlm. 7

penyimpangan pejabat publik maupun tindakan yang melanggar norma sosial.

Di sisi lain, media sosial juga menimbulkan dampak negatif berupa penyebaran informasi palsu atau hoaks. Dalam konteks hukum pidana, fenomena ini memunculkan tantangan baru bagi aparat penegak hukum untuk membedakan antara kebebasan bereksresi dan pelanggaran hukum.

Dampak sosial lainnya adalah perubahan pola interaksi antarindividu. Elizabeth Hurlock menyebut bahwa komunikasi yang didominasi media digital cenderung mengurangi empati dan keterlibatan emosional secara langsung antara manusia.⁹⁸ Akibatnya, muncul fenomena alienasi sosial di mana seseorang merasa terhubung secara virtual, tetapi terisolasi secara psikologis di dunia nyata.

Media sosial juga memiliki dampak terhadap moralitas dan budaya hukum masyarakat. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum tidak dapat berjalan efektif tanpa kesadaran moral dari warganya.⁹⁹ Dalam konteks media sosial, kurangnya kesadaran etika digital menyebabkan banyak pengguna melakukan tindakan yang merugikan orang lain, seperti ujaran kebencian dan penghinaan.

Dampak ekonomi dari media sosial juga bersifat ganda. Philip Kotler mengakui bahwa media sosial menciptakan peluang besar dalam

⁹⁸ Elizabeth Hurlock, 1978, *Developmental Psychology*, McGraw-Hill, New York, hlm. 314.

⁹⁹ Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Kompas, Jakarta, hlm. 41.

pemasaran digital, tetapi juga menghadirkan risiko terhadap keamanan data dan penyalahgunaan informasi pribadi.¹⁰⁰ Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan hukum dan teknologi yang dapat menjamin keamanan transaksi serta perlindungan konsumen di ruang digital.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa media sosial membawa dampak yang luas terhadap tatanan sosial, hukum, dan budaya masyarakat. Dampak positifnya harus dioptimalkan melalui pendidikan literasi digital dan kebijakan hukum yang adaptif, sedangkan dampak negatifnya perlu diminimalisasi dengan memperkuat kesadaran moral pengguna. Dengan demikian, media sosial dapat menjadi instrumen kemajuan yang selaras dengan nilai-nilai hukum dan kemanusiaan.

E. Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Islam

1. Konsep Kehormatan dan Nama Baik dalam Islam

Dalam ajaran Islam, kehormatan (*al-'irdh*) merupakan salah satu dari tiga hal yang dijaga dan dilindungi secara mutlak oleh syariat, selain jiwa (*an-nafs*) dan harta (*al-mal*). Islam menempatkan kehormatan sebagai bagian integral dari martabat manusia yang harus dijaga dari segala bentuk serangan, penghinaan, maupun fitnah. Allah Swt. berfirman dalam Surah Al-Hujurat ayat 11:

¹⁰⁰ Ph *يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخِرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نَسَاءٌ مِّنْ نَسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَأْمِرُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابِرُوا بِالْأَلْقَابِ بِتَسْمِ الْإِسْمِ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتَبَّعْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ*

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka, dan janganlah wanita-wanita (mengolok-olokkan) wanita-wanita lain; dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar yang buruk...” (QS. Al-Hujurat [49]: 11).

Ayat ini menunjukkan larangan tegas terhadap tindakan yang merendahkan kehormatan sesama manusia.

Dalam pandangan Imam al-Ghazali, menjaga kehormatan seseorang termasuk dalam kewajiban moral yang tinggi karena kehormatan berkaitan langsung dengan harga diri manusia sebagai makhluk yang dimuliakan Allah. Menurutnya, fitnah dan ghibah adalah bentuk pencemaran nama baik yang dapat menghancurkan hubungan sosial dan menimbulkan permusuhan di tengah umat. Oleh sebab itu, Islam menekankan pentingnya menahan lisan agar tidak menimbulkan mudarat bagi orang lain.

Konsep perlindungan terhadap kehormatan juga dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

“Setiap Muslim terhadap Muslim lainnya haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya.” (HR. Muslim no. 2564).

Hadis ini menegaskan bahwa menjaga kehormatan sejajar pentingnya dengan menjaga nyawa dan harta. Pencemaran nama baik, baik melalui ucapan maupun tulisan, merupakan bentuk pelanggaran terhadap kehormatan yang dilindungi syariat.

Islam memandang kehormatan sebagai amanah sosial yang memiliki implikasi moral dan hukum. Sayyid Sabiq dalam *Fiqh al-Sunnah* menjelaskan bahwa perbuatan yang menyerang kehormatan orang lain termasuk dalam dosa besar karena bertentangan dengan prinsip ukhuwah Islamiyah dan akhlak al-karimah.¹⁰¹ Dengan demikian, menjaga nama baik seseorang bukan hanya kewajiban etis, tetapi juga perintah agama yang berdampak terhadap kemaslahatan umat.

Kehormatan dalam Islam tidak hanya menyangkut individu, tetapi juga keluarga dan komunitasnya. Ketika seseorang difitnah atau dicemarkan namanya, maka keluarga dan lingkungannya turut menanggung akibat moral dan sosialnya. Oleh karena itu, Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa hukum Islam melindungi kehormatan secara komprehensif melalui larangan ghibah, nanimah, dan tuduhan palsu (*qadzaf*).¹⁰² Ini menunjukkan bahwa Islam memiliki sistem hukum moral yang lengkap dalam menjaga integritas sosial.

¹⁰¹ Sayyid Sabiq, 2006, *Fiqh al-Sunnah*, Dar al-Fath li al-I'lam al-'Arabi, Kairo, hlm. 295

¹⁰² Wahbah az-Zuhaili, 2011, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Dar al-Fikr, Damaskus, Jilid 26, hlm. 219

2. Pencemaran Nama Baik sebagai Perbuatan Tercela dalam Syariat

Dalam perspektif hukum Islam, pencemaran nama baik termasuk perbuatan yang dilarang keras karena merusak kehormatan dan kedudukan seseorang di mata masyarakat. Perbuatan ini sejajar dengan dosa ghibah, nanimah, dan qadzaf. Allah Swt. berfirman dalam Surah An-Nur ayat 23:

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَفِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعْنَوْا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik, yang lalai lagi beriman, mereka mendapat lagnat di dunia dan di akhirat, dan bagi mereka azab yang besar.” (QS. An-Nur [24]: 23).

Ayat ini menjadi landasan teologis bahwa fitnah atau tuduhan palsu terhadap orang lain, apalagi dalam hal moralitas, merupakan pelanggaran berat di sisi Allah.

Ibn Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat tersebut mencakup larangan menuduh atau menyebarkan tuduhan tanpa bukti, baik terhadap laki-laki maupun perempuan, karena hal itu mencemarkan kehormatan pribadi yang dijaga oleh Islam.¹⁰³ Maka, setiap ucapan, tulisan, atau penyebaran informasi yang menodai nama baik seseorang termasuk dalam kategori dosa besar.

Menurut Yusuf al-Qaradawi, prinsip dasar dalam hukum Islam adalah menutup aib orang lain dan menjaga kehormatan mereka. Dalam bukunya al-


¹⁰³ Ibn Katsir, 2000, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Dar Thayyibah, Riyad, Jilid 18, hlm. 140.

Kabair, ia menjelaskan bahwa seseorang yang menyebarkan keburukan orang lain, meskipun benar, tetap termasuk dalam dosa ghibah, apalagi jika yang disebarluaskan adalah kebohongan. Oleh sebab itu, umat Islam dilarang keras menggunakan media apa pun untuk menjelekkan orang lain.¹⁰⁴

Rasulullah saw. bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmidzi:

“Barang siapa yang menjaga lisannya, Allah akan menutupi aibnya; dan barang siapa yang menahan amarahnya, Allah akan melindunginya dari murka-Nya.” (HR. At-Tirmidzi no. 2501).

Hadis ini menegaskan pentingnya pengendalian diri dalam berbicara. Dalam konteks sekarang, menjaga lisan juga berarti menjaga tulisan dan unggahan di dunia maya agar tidak menimbulkan kerusakan sosial.



¹⁰⁴ Yusuf al-Qaradawi, 1996, *al-Kabair (Dosa-Dosa Besar)*, Dar al-Qalam, Beirut, hlm. 117.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Skt.

Penegakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan serangkaian proses untuk menjamin tegaknya norma-norma hukum pidana substantif melalui mekanisme hukum acara pidana yang sah, agar tercapai keadilan dan kepastian hukum. Dalam pandangan Barda Nawawi Arief, penegakan hukum pidana tidak semata-mata berarti penghukuman, tetapi merupakan upaya rasional dan terencana untuk menegakkan nilai-nilai yang dilindungi hukum pidana dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan perlindungan hak asasi manusia individu.¹⁰⁵ Dalam konteks delik pencemaran nama baik di media sosial, penegakan hukum pidana menuntut aparat penegak hukum memahami bahwa instrumen pidana hanyalah salah satu sarana sosial untuk memulihkan ketertiban yang terganggu, bukan sekadar alat balas dendam terhadap pelaku. Oleh karena itu, penerapan norma pidana harus dilakukan secara selektif, proporsional, dan sesuai dengan asas *ultimum remedium*, yakni hukum pidana sebagai upaya terakhir jika sarana lain tidak lagi memadai.

¹⁰⁵ Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum Pidana dan Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 155–166

Secara normatif, tindak pidana pencemaran nama baik telah diatur dalam Pasal 310 dan 311 KUHP, dan dalam konteks dunia digital diperkuat oleh ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hukum pidana dalam hal ini berfungsi sebagai pelindung terhadap harkat dan martabat manusia dari perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik. Menurut Moeljatno, perbuatan pencemaran nama baik merupakan kejahatan terhadap kehormatan, yang hakikatnya adalah pelanggaran terhadap rasa harga diri seseorang di mata masyarakat.¹⁰⁶ Pada era media sosial, batas antara ruang privat dan publik menjadi kabur, sehingga potensi pelanggaran terhadap kehormatan individu meningkat secara signifikan. Penegakan hukum pidana di ruang digital karenanya tidak dapat dilepaskan dari pemahaman atas dinamika komunikasi daring yang memiliki jangkauan luas dan bersifat permanen.

Dalam praktik, penerapan hukum pidana terhadap tindak pencemaran nama baik melalui media sosial menimbulkan tantangan dalam pembuktian unsur delik. Unsur “menyerang kehormatan” dan “diketahui umum” harus diinterpretasikan secara kontekstual terhadap karakter media sosial yang bersifat terbuka dan viral. Menurut Lamintang, hakim tidak cukup hanya melihat bentuk pernyataan atau unggahan, melainkan juga harus menilai *mens rea* atau niat batin pelaku serta konteks sosial di mana pernyataan tersebut

¹⁰⁶ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 70–75

dibuat.¹⁰⁷ Perkara yang melibatkan media sosial sering kali berada di wilayah abu-abu antara kritik sah dan penghinaan, sehingga aparat penegak hukum harus berhati-hati agar tidak mengekang kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi.

Penegakan hukum pidana juga harus mempertimbangkan asas-asas keadilan substantif. Andi Hamzah menegaskan bahwa hukum pidana seyogianya tidak hanya dilihat dari aspek legalistik-formal, tetapi juga harus menegakkan keadilan moral dan sosial sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri.¹⁰⁸ Oleh karena itu, dalam perkara pencemaran nama baik di media sosial, aparat penegak hukum tidak boleh serta-merta mempidanakan setiap pernyataan bernada kritik, terutama jika ditujukan pada kepentingan publik. Kritik yang bertujuan memperbaiki kinerja lembaga publik tidak boleh disamakan dengan penghinaan pribadi. Pemahaman semacam ini diperlukan untuk menyeimbangkan antara perlindungan reputasi seseorang dengan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dan kebebasan berpendapat.

Proses penegakan hukum pidana dalam kasus pencemaran nama baik juga berkaitan dengan alat bukti elektronik. Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2016, bukti digital memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan alat bukti konvensional. Namun, menurut R. Soesilo, pembuktian dalam perkara pencemaran nama baik memerlukan kehati-hatian karena unsur

¹⁰⁷ P.A.F. Lamintang, 2013, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 121–138.

¹⁰⁸ Andi Hamzah, 2011, *Delik-Delik Tertentu (Kejahatan terhadap Kehormatan)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 97–105.

subjektivitas korban sangat tinggi.¹⁰⁹ Dalam konteks media sosial, bukti seperti tangkapan layar, komentar, atau rekaman video harus diverifikasi keasliannya melalui ahli forensik digital. Hakim tidak boleh hanya mendasarkan putusan pada persepsi semata, tetapi wajib memastikan bahwa alat bukti yang diajukan benar-benar menggambarkan niat jahat pelaku dan akibat yang ditimbulkan bagi korban.

Penegakan hukum pidana terhadap pencemaran nama baik di media sosial sering kali belum proporsional, sebab masih ada kecenderungan aparat penegak hukum menafsirkan secara luas unsur penghinaan tanpa memperhatikan konteks sosial unggahan tersebut.¹¹⁰ Penulis menyarankan agar aparat hukum menegakkan prinsip kehati-hatian dan proporsionalitas dalam setiap tahap penyidikan hingga penuntutan. Di sisi lain, diperlukan pedoman pemidanaan yang lebih konsisten untuk menghindari disparitas putusan, karena banyak kasus serupa yang menghasilkan hukuman berbeda meskipun memiliki karakter perbuatan yang hampir sama.¹¹¹

Dengan demikian, penerapan hukum pidana terhadap tindak pencemaran nama baik di media sosial harus diarahkan untuk menegakkan keseimbangan antara perlindungan terhadap kehormatan individu dan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi. Hukum pidana tidak boleh

¹⁰⁹ R. Soesilo, *Op. Cit.*, hlm. 211–220.

¹¹⁰ Muhammad Dimas Hargiharso & Andri Winjaya Laksana, 2025, “Legal Review of The Criminal Action of Defamation Through Social Media Based on The Values of Justice,” *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Vol. 20 No. 2, hlm. 642–650.

¹¹¹ Prija Djatmika & Milda Istiqomah, 2025, “The Sentencing of Insult and/or Defamation Cases in Indonesia,” *Arena Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Vol. 18 No. 2, hlm. 313–339.

menjadi alat pembungkam kritik yang sah, tetapi juga tidak boleh membiarkan reputasi seseorang dihancurkan oleh informasi palsu atau ujaran kebencian. Reformulasi norma, pedoman pemidanaan, dan penerapan asas *ultimum remedium* perlu terus dikuatkan agar penegakan hukum pidana di ruang digital benar-benar mencerminkan nilai keadilan substantif serta sejalan dengan semangat hukum progresif yang menjunjung tinggi martabat manusia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Penelitian ini berfokus pada perkara yang terjadi pada wilayah Pengadilan Negeri Surakarta dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN. Perkara ini bermula ketika terdakwa Paula Jessica Shalvyne Cayden Wardhana, seorang perempuan berusia 36 tahun yang berprofesi sebagai swasta, dilaporkan oleh kakaknya sendiri, Rossi Wardhana, atas dugaan penyebaran informasi elektronik yang mengandung muatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Kejadian bermula pada bulan Februari 2021, ketika terdakwa sedang berada di Pengadilan Negeri Surakarta untuk memberikan kesaksian dalam perkara penganiayaan rumah tangga (KDRT) di mana dirinya menjadi saksi korban, dan kakaknya, Rossi Wardhana, menjadi terdakwa dalam perkara tersebut. Saat menunggu sidang, terdakwa diberikan berkas perkara atas nama Rossi Wardhana oleh jaksa untuk dibaca ulang. Tanpa izin, terdakwa memotret foto wajah kakaknya yang terdapat dalam berkas tersebut menggunakan ponsel pribadi Samsung S21 warna biru.

Beberapa waktu setelah itu, tepatnya pada Rabu, 17 Februari 2021 sekitar pukul 13.19 WIB, terdakwa membuka kembali galeri ponselnya di

rumahnya di Jalan Ciptomangun Kusumo, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. Ia menemukan foto wajah kakaknya yang sebelumnya diambil secara diam-diam dari berkas perkara tersebut. Terdakwa kemudian mengedit foto tersebut dengan menambahkan tulisan provokatif, yakni: “LELAYU eh PELAKU PENGANIAYAAN KDRT TERDAKWA, KEKERASAN PADA PEREMPUAN #HOBBY #WATAK”. Setelah itu, terdakwa mengunggah hasil editan tersebut ke status WhatsApp pribadinya agar dapat dilihat oleh kontak-kontak yang terhubung dengannya

Status WhatsApp itu kemudian dilihat oleh saksi Rijanti, seorang karyawan keluarga terdakwa, sekitar pukul 18.30 WIB pada hari yang sama. Rijanti kemudian mengambil tangkapan layar (*screenshot*) dari status tersebut dan mengirimkannya kepada saksi Tri Agrahitani, ibu kandung terdakwa dan korban, melalui aplikasi WhatsApp. Tri Agrahitani lalu meneruskan hasil tangkapan layar tersebut kepada saksi Frika Roosita, yang merupakan istri dari Rossi Wardhana (korban). Setelah menerima gambar itu, Frika menunjukkan kepada suaminya, Rossi Wardhana, yang kemudian terkejut dan merasa terhina karena foto dirinya berikut identitas pribadinya disebarluaskan dengan tulisan yang menjatuhkan martabat.

Rossi Wardhana kemudian mencoba menghubungi adiknya, terdakwa Paula Jessica, untuk meminta klarifikasi terkait motif dan alasan tindakan tersebut. Namun, upaya tersebut gagal karena nomor telepon Rossi maupun istrinya telah diblokir oleh terdakwa. Tidak adanya itikad baik untuk menyelesaikan secara kekeluargaan membuat Rossi akhirnya melaporkan

kejadian ini ke Polresta Surakarta, dengan tuduhan bahwa terdakwa telah menyebarluaskan foto dan data identitas pribadi tanpa izin serta menambahkan keterangan yang mencemarkan nama baiknya. Dalam proses penyidikan, polisi menyita telepon genggam milik terdakwa sebagai barang bukti, dan hasil pemeriksaan digital menunjukkan bahwa foto dan tulisan yang dimaksud memang diunggah dari akun WhatsApp terdakwa

Jaksa Penuntut Umum kemudian mendakwa terdakwa berdasarkan Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, serta secara alternatif dengan Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP tentang pencemaran nama baik dan pencemaran tertulis. Dalam tuntutannya, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman empat bulan penjara dan denda Rp5.000.000, subsider satu bulan penjara. Sementara penasihat hukum terdakwa memohon agar kliennya dibebaskan karena menganggap perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur pencemaran nama baik, melainkan ekspresi emosional pribadi. Setelah memeriksa saksi-saksi dan barang bukti, pengadilan menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik, dengan pertimbangan bahwa unggahan tersebut berpotensi menurunkan kehormatan korban di hadapan publik yang menjadi kontak WhatsApp terdakwa.

Penegakan hukum pidana dalam perkara Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Skt menunjukkan bagaimana aparat penegak hukum menerapkan norma hukum pidana, khususnya Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE serta Pasal 310 KUHP, terhadap

perilaku individu di ruang digital yang berdampak pada kehormatan seseorang. Dalam perkara ini, proses penegakan hukum dimulai dari laporan korban Rossi Wardhana kepada Polresta Surakarta, setelah mengetahui bahwa foto dan identitas pribadinya telah disebarluaskan melalui status WhatsApp dengan keterangan yang bersifat merendahkan. Aparat kepolisian kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan mengumpulkan alat bukti elektronik berupa tangkapan layar status WhatsApp, keterangan saksi, dan hasil pemeriksaan digital forensik terhadap telepon genggam terdakwa. Tindakan penyidik yang menjadikan alat bukti elektronik sebagai dasar penetapan tersangka mencerminkan bentuk adaptasi penegakan hukum terhadap perkembangan teknologi informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE yang menyamakan kekuatan pembuktian dokumen elektronik dengan alat bukti lainnya.

Dalam proses penuntutan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menilai bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik. Jaksa berpendapat bahwa terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak telah mendistribusikan serta mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan, yang dapat diakses oleh publik melalui status WhatsApp-nya. Hal ini dianggap telah memenuhi unsur “diketahui umum”, sebab setiap orang dalam daftar kontak WhatsApp terdakwa berpotensi melihat unggahan tersebut. Jaksa menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama empat bulan dan denda sebesar Rp5.000.000 subsidair satu bulan kurungan, serta menekankan bahwa tindakan terdakwa

bukanlah bentuk ekspresi pribadi semata, melainkan tindakan publik yang merugikan reputasi korban. Tahap penuntutan ini menggambarkan fungsi jaksa sebagai dominus litis yang menafsirkan dan mengarahkan penerapan pasal sesuai bukti dan asas legalitas dalam hukum pidana.

Selanjutnya, proses pembelaan oleh penasihat hukum terdakwa menyoroti aspek subjektif dari tindakan kliennya, dengan dalih bahwa ungahan tersebut merupakan luapan emosi dan bukan bertujuan untuk menyerang kehormatan seseorang di depan umum. Penasihat hukum menilai bahwa status WhatsApp bersifat semi-privat karena hanya dapat diakses oleh kontak tertentu, sehingga unsur “menyerang kehormatan agar diketahui umum” tidak terpenuhi. Namun, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menolak argumentasi tersebut, dengan menegaskan bahwa unsur “diketahui umum” dalam konteks media sosial tidak hanya terbatas pada ruang publik terbuka, melainkan mencakup juga setiap media daring yang memungkinkan akses oleh pihak lain di luar diri pelaku. Hakim berpendapat bahwa ketika terdakwa secara sadar mengunggah status dengan isi yang merendahkan martabat seseorang dan dapat dilihat oleh lebih dari satu orang, maka unsur publikasi telah terpenuhi. Dengan demikian, pembelaan yang diajukan tidak dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa

Berdasarkan amar pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta menilai bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yaitu dengan sengaja dan tanpa hak

mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Hakim menegaskan bahwa tindakan terdakwa telah menimbulkan kerugian immaterial terhadap korban berupa rasa malu, hilangnya kehormatan, dan tekanan psikologis di lingkungan sosialnya. Selain itu, hakim juga menilai bahwa perbuatan terdakwa telah menyalahi etika dan kesusilaan yang seharusnya dijunjung dalam kehidupan keluarga, karena dilakukan terhadap saudara kandung sendiri. Oleh karena itu, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama empat bulan dan denda sebesar Rp5.000.000, subsider satu bulan kurungan, sebagaimana dituntut oleh jaksa. Putusan ini memperlihatkan bahwa pengadilan menekankan aspek pembalasan (retributif) dengan tujuan memberikan efek jera terhadap penyalahgunaan media sosial untuk menyerang kehormatan orang lain.

B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan Putusan Terhadap Perkara Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Skt.

Pertimbangan hakim merupakan inti dari proses peradilan pidana karena di dalamnya tercermin bagaimana hukum tidak hanya diterapkan secara tekstual, tetapi juga dimaknai secara kontekstual berdasarkan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam pengertian umum, pertimbangan hakim adalah rangkaian penalaran hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusan, baik berupa pembebasan, pemidanaan, maupun penetapan. Menurut Barda Nawawi Arief, pertimbangan hakim harus

didasarkan pada dua unsur utama, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis bersumber dari ketentuan perundang-undangan, fakta persidangan, serta alat bukti yang sah, sedangkan pertimbangan non-yuridis mencakup aspek moral, sosial, kemanusiaan, dan keadilan substantif yang tidak tertulis tetapi melekat dalam tugas kehakiman.¹¹²

Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya sekadar menjadi corong undang-undang, melainkan juga berperan sebagai penggali dan penafsir nilai-nilai keadilan. Dalam praktik peradilan pidana, hakim wajib mempertimbangkan semua alat bukti yang diajukan di persidangan serta memperhatikan segala hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Menurut Andi Hamzah, pertimbangan hakim bukan hanya sebuah formalitas, melainkan bagian penting dari *ratio decidendi* (alasan hukum yang menjadi dasar putusan). Hakim harus mampu menimbang antara kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*zweckmässigkeit*) sebagai tiga pilar utama dalam setiap putusan pidana. Tanpa keseimbangan di antara ketiganya, maka putusan akan kehilangan nilai moral dan keabsahan etik sebagai keputusan pengadilan yang adil.¹¹³

Pertimbangan hakim juga memiliki peran krusial dalam menjamin bahwa proses penegakan hukum tidak menyimpang dari prinsip-prinsip *due process of law*. Dalam perkara pidana, hakim wajib menilai dengan objektif

¹¹² Barda Nawawi Arrief, *Op. Cit.*, hlm. 83–92.

¹¹³ Andi Hamzah, 2014, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 215–230.

setiap fakta yang terungkap di persidangan untuk memastikan bahwa setiap unsur delik benar-benar terbukti secara sah dan meyakinkan. Menurut Lilik Mulyadi, pertimbangan hakim harus mencerminkan integritas penilaian yang bersifat bebas namun bertanggung jawab. Kebebasan hakim bukan berarti tanpa batas, tetapi dibatasi oleh kebenaran materil, norma hukum, dan hati nurani yang jernih. Dengan demikian, putusan hakim menjadi manifestasi dari tanggung jawab moral dan profesional yang melekat pada jabatan kehakiman itu sendiri.¹¹⁴

Dalam aspek filosofis, pertimbangan hakim bertujuan untuk menghadirkan keadilan substantif di tengah ketegangan antara teks hukum dan kenyataan sosial. Undang-undang memberikan batasan normatif, tetapi hakimlah yang memberi ruh pada norma-norma tersebut agar dapat menjawab rasa keadilan masyarakat. Oleh sebab itu, pertimbangan hakim yang baik haruslah mampu menunjukkan keseimbangan antara keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan sosial (*social justice*). Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa keadilan yang sejati bukan hanya lahir dari bunyi pasal, melainkan dari kearifan hakim dalam membaca konteks sosial yang melingkupi perkara. Dalam hal ini, hakim dituntut memiliki kepekaan sosial, empati kemanusiaan, serta kecerdasan moral agar keputusannya benar-benar mencerminkan nurani hukum bangsa.¹¹⁵

¹¹⁴ Lilik Mulyadi, 2018, *Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, dan Permasalahannya di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 301–32

¹¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 83–92.

Dari perspektif praktis, pertimbangan hakim berfungsi sebagai dasar legitimasi terhadap putusan pengadilan. Tanpa pertimbangan yang memadai, suatu putusan dapat dinilai cacat formil dan berpotensi dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Hakim wajib menyusun pertimbangan yang logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Andi Hamzah, struktur pertimbangan hakim harus memuat tiga lapisan utama: pertama, analisis terhadap unsur pasal yang didakwakan; kedua, penilaian terhadap alat bukti yang diajukan; dan ketiga, argumentasi mengenai pemenuhan unsur kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*). Dengan demikian, pertimbangan hakim tidak hanya menjadi sarana membenarkan putusan, tetapi juga menjadi bukti bahwa proses peradilan telah berjalan sesuai asas *in dubio pro reo*, yakni memberikan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa apabila terdapat keraguan dalam pembuktian.¹¹⁶

Tujuan utama pertimbangan hakim adalah memastikan bahwa putusan yang diambil tidak bertentangan dengan hukum, hati nurani, dan keadilan sosial. Lilik Mulyadi menyebut bahwa pertimbangan hakim memiliki dimensi ganda: pertama, sebagai pemberian yuridis atas hasil pemeriksaan perkara, dan kedua, sebagai pemberian moral yang menunjukkan tanggung jawab hakim terhadap masyarakat dan Tuhan. Hakim bukan sekadar menerapkan hukum secara mekanis, tetapi juga harus mempertanggungjawabkan setiap keputusan di hadapan nilai-nilai etika profesi kehakiman. Oleh karena itu, dalam setiap perkara pidana, hakim dituntut untuk mampu memberikan

¹¹⁶ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 215–230

alasan yang komprehensif mengapa suatu tindakan dianggap bersalah, serta mengapa jenis dan beratnya hukuman layak dijatuhkan. Pertimbangan semacam ini yang menjadikan putusan pengadilan memiliki otoritas moral dan kekuatan hukum yang sah.

Pertimbangan hakim merupakan instrumen sentral dalam menjembatani antara hukum tertulis dengan keadilan substantif. Ia bukan hanya catatan administratif, tetapi refleksi intelektual dan moral dari seorang hakim dalam menegakkan hukum dengan nurani. Hakim dituntut tidak hanya pandai membaca teks undang-undang, tetapi juga mampu menafsirkan nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Tujuan akhirnya ialah untuk menghadirkan putusan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga dapat diterima oleh hati nurani publik. Dalam konteks hukum pidana, pertimbangan hakim menjadi simbol keseimbangan antara ketegasan negara dalam menegakkan hukum dan kelembutan hati manusia dalam menegakkan keadilan bagi sesama. Karena itulah, pertimbangan hakim disebut sebagai “jiwa dari putusan”, sebab di sanalah hukum menemukan maknanya yang paling manusiawi.

Pertimbangan hukum hakim dalam perkara Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Skt mencerminkan bagaimana lembaga peradilan memaknai penerapan hukum pidana di era digital, khususnya terkait dengan delik pencemaran nama baik melalui media sosial. Hakim dalam perkara ini berangkat dari dasar normatif Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

(UU ITE) dan Pasal 310 KUHP, yang mengatur mengenai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Dalam pertimbangannya, hakim terlebih dahulu menegaskan bahwa tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial merupakan bagian dari delik penghinaan yang mengalami transformasi bentuk akibat kemajuan teknologi komunikasi, namun esensinya tetap sama, yaitu perbuatan yang menurunkan kehormatan seseorang di hadapan publik.

Hakim menilai bahwa unsur “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa Paula Jessica Shalvyne Cayden Wardhana secara sadar mengunggah foto korban, yang merupakan kakaknya sendiri, ke status WhatsApp pribadi dengan menambahkan tulisan “LELAYU eh PELAKU PENGANIAYAAN KDRT TERDAKWA, KEKERASAN PADA PEREMPUAN #HOBBY #WATAK”. Tindakan ini, menurut hakim, bukanlah bentuk komunikasi pribadi, melainkan tindakan yang memiliki potensi publikasi luas karena status WhatsApp dapat diakses oleh banyak orang yang ada dalam daftar kontak terdakwa. Dengan demikian, unsur kesengajaan dan publikasi terpenuhi karena terdakwa memahami konsekuensi dari perbuatannya di ruang digital.

Pertimbangan hukum berikutnya menyangkut unsur tanpa hak. Majelis hakim menilai bahwa terdakwa tidak memiliki hak untuk menyebarluaskan foto dan identitas pribadi korban yang bersumber dari berkas perkara di

Pengadilan Negeri Surakarta, apalagi berkas tersebut merupakan dokumen resmi penegak hukum yang bersifat terbatas. Dengan memfoto wajah korban dari berkas tersebut tanpa izin jaksa, terdakwa telah melanggar prinsip kerahasiaan dokumen hukum. Hakim menegaskan bahwa tindakan tersebut termasuk bentuk penyalahgunaan data pribadi yang berimplikasi pada pelanggaran norma hukum dan kesusailaan. Oleh sebab itu, unsur “tanpa hak” dalam rumusan delik dianggap terbukti secara sah, karena tidak ada alasan pemberar atau pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa.

Selain unsur formil, hakim juga menilai unsur materiil dari tindak pidana, yaitu apakah perbuatan tersebut menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Dalam pertimbangan majelis, penggunaan kata “pelaku penganiayaan KDRT” dan “#watak #hobby” merupakan bentuk penghinaan karena menimbulkan kesan negatif terhadap korban dan dapat menurunkan citra dirinya di mata masyarakat. Hakim berpendapat bahwa meskipun korban memang pernah menjadi terdakwa dalam perkara lain, namun terdakwa tidak berhak untuk memublikasikan data pribadi dan menambahkan komentar yang bersifat menjatuhkan. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim menilai unsur kehormatan tidak bergantung pada kebenaran isi unggahan semata, tetapi juga pada niat dan konteks penyebarannya sejalan dengan doktrin hukum pidana yang membedakan antara kritik dan penghinaan.

Dalam bagian pertimbangan yang lain, majelis hakim menolak argumen penasihat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa status WhatsApp bersifat

terbatas dan tidak bisa dikategorikan sebagai sarana publikasi. Hakim justru berpendapat bahwa status WhatsApp termasuk sarana publikasi elektronik, karena dapat diakses oleh banyak orang yang terhubung dengan akun terdakwa, dan oleh karenanya memenuhi unsur “agar diketahui umum” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 KUHP. Hakim menegaskan bahwa batasan antara ruang privat dan publik dalam dunia maya tidak dapat dipahami secara kaku, sebab ruang digital bersifat cair dan memungkinkan informasi tersebar dengan cepat ke banyak pihak. Oleh karena itu, dalil pembelaan yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa bersifat pribadi dianggap tidak beralasan hukum.

Majelis hakim kemudian mempertimbangkan unsur kesalahan (*mens rea*), yakni apakah perbuatan terdakwa dilakukan dengan kesengajaan. Berdasarkan fakta di persidangan, terdakwa secara sadar melakukan pengambilan gambar dari berkas perkara, mengeditnya dengan kalimat yang merendahkan, lalu mempublikasikannya di akun pribadinya. Rangkaian tindakan ini menurut hakim menunjukkan adanya niat sadar untuk menyerang reputasi korban. Kesengajaan tersebut tidak dapat dibantah dengan alasan emosi atau hubungan keluarga, karena hukum tidak membedakan perlakuan berdasarkan hubungan personal apabila unsur pidana terpenuhi. Hakim menegaskan bahwa tindakan terdakwa mencerminkan kesengajaan langsung (*opzet als oogmerk*), yaitu niat yang secara jelas diarahkan untuk menimbulkan akibat tertentu, yakni rasa malu dan jatuhnya kehormatan korban.

Selain aspek yuridis, hakim juga mempertimbangkan aspek non-yuridis, yaitu latar belakang, hubungan keluarga, serta akibat sosial dari perbuatan terdakwa. Dalam pertimbangannya, hakim mengakui bahwa perkara ini terjadi dalam lingkup keluarga, yang seharusnya menjadi ruang penyelesaian secara kekeluargaan. Namun karena terdakwa tidak menunjukkan itikad baik untuk meminta maaf atau menarik unggahan, bahkan justru memblokir nomor korban, hakim menilai tidak ada alasan yang dapat meringankan. Faktor hubungan darah justru dianggap memperberat, sebab terdakwa seharusnya menjaga kehormatan keluarga, bukan mempermalukannya di ruang publik digital. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menilai aspek hukum positif, tetapi juga dimensi moral dan sosial dari suatu tindak pidana.

Majelis hakim dalam amar putusannya juga memperhatikan alat bukti elektronik yang diajukan oleh jaksa dan saksi-saksi, yang telah diverifikasi keasliannya melalui pemeriksaan forensik digital. Bukti berupa tangkapan layar status WhatsApp dan telepon genggam Samsung S21 milik terdakwa dinilai sah menurut Pasal 184 KUHAP jo Pasal 5 ayat (1) UU ITE, karena dihasilkan melalui proses yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hakim menyatakan bahwa bukti elektronik tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna karena menunjukkan waktu unggahan, nomor akun, serta kesesuaian dengan keterangan saksi. Dengan demikian, sistem pembuktian yang digunakan adalah sistem negatif *wettelijk*, di mana hakim

menjatuhkan putusan berdasarkan kombinasi antara alat bukti sah dan keyakinan yang timbul dari proses persidangan.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim menjelaskan bahwa tujuan utama pemidanaan dalam perkara ini bukan semata-mata untuk menghukum, tetapi juga untuk memberikan pelajaran moral tentang pentingnya etika dalam penggunaan media sosial. Hakim menilai bahwa media sosial telah menjadi ruang publik yang menuntut tanggung jawab hukum bagi setiap penggunanya. Oleh karena itu, hukuman dijatuhkan tidak hanya sebagai bentuk pembalasan, melainkan juga sebagai upaya edukatif dan preventif agar masyarakat berhati-hati dalam menyebarkan informasi pribadi pihak lain. Dengan menjatuhkan pidana penjara selama empat bulan dan denda Rp 5.000.000 subsidair satu bulan, hakim berupaya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial, agar putusan tersebut tidak bersifat berlebihan namun tetap memberi efek jera.

Secara keseluruhan, pertimbangan hukum hakim dalam perkara ini memperlihatkan pendekatan yang komprehensif dan berimbang antara hukum positif, nilai moral, dan konteks sosial digital. Hakim tidak hanya menilai unsur-unsur pasal secara mekanis, tetapi juga memahami implikasi sosial dari perbuatan terdakwa yang menyebarkan aib keluarga di ruang publik maya. Putusan ini menjadi preseden penting dalam praktik peradilan pidana Indonesia karena menunjukkan bagaimana delik penghinaan klasik dalam KUHP dapat diterapkan secara adaptif terhadap media sosial, tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Dengan demikian,

pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Skt tidak hanya menjadi bentuk penegakan hukum formal, tetapi juga perwujudan nilai-nilai keadilan substantif di tengah perubahan perilaku komunikasi masyarakat digital.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum pidana dalam perkara pencemaran nama baik melalui media sosial sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Skt menunjukkan bahwa aparat penegak hukum telah menerapkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE secara tepat dengan memperhatikan unsur niat, distribusi, dan publikasi konten bermuatan penghinaan. Proses penyidikan hingga persidangan menunjukkan koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan berjalan cukup efektif dalam menegakkan norma hukum di ranah digital. Namun, perkara ini juga menegaskan bahwa penegakan hukum pidana terhadap pencemaran nama baik di media sosial masih menghadapi tantangan dalam membedakan antara kebebasan berekspresi dan serangan terhadap kehormatan pribadi, sehingga memerlukan pendekatan yang tidak hanya legal-formal tetapi juga memperhatikan konteks sosial dan psikologis pelaku serta korban.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Skt memperlihatkan keseimbangan antara pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur pidana, karena adanya kesengajaan dalam menyebarkan informasi yang merendahkan kehormatan korban melalui status WhatsApp, yang dapat diakses publik. Hakim juga menolak dalil

pembelaan bahwa perbuatan tersebut merupakan komunikasi pribadi, sebab media sosial memiliki karakter publik yang luas. Dari aspek non-yuridis, hakim mempertimbangkan hubungan keluarga dan dampak sosial perbuatan tersebut. Putusan ini mencerminkan upaya pengadilan untuk menegakkan keadilan substantif dengan tetap memperhatikan nilai kemanusiaan dan moral sosial.

B. Saran

1. Bagi Penegak hukum, perlu meningkatkan kemampuan dalam pembuktian digital dan memahami secara tepat unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, agar penerapan hukumnya tidak berlebihan dan tetap menjunjung asas keadilan. Pemerintah dan Mahkamah Agung disarankan membuat pedoman penerapan hukum pidana siber agar tercipta keseragaman dalam penanganan kasus serupa.
2. Bagi Masyarakat, diharapkan lebih berhati-hati dan beretika dalam bermedia sosial, menyadari bahwa kebebasan berekspresi memiliki batas hukum. Program edukasi hukum digital perlu diperkuat agar penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mendorong kesadaran dan tanggung jawab dalam berkomunikasi di ruang digital

DAFTAR PUSTAKA

A. Alquran-Hadis

QS. Al-Hujurat [49]: 11

QS. An-Nur [24]: 23

B. Buku

Abdul Fickar Hadjar, 2020, *Hukum Pidana Digital dan Cybercrime*, Kencana, Jakarta.

Abdul Wahid & Mohammad Labib, 2020, *Kejahatan Siber: Konsep, Instrumen dan Penanggulangannya di Indonesia*, Cet. II. Refika Aditama, Bandung.

Adami Chazawi, 2002, *Tindak Pidana Mengenai Kehormatan dan Nama Baik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

_____, 2011, *Delik-Delik Tertentu (Kejahatan terhadap Kehormatan)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

_____, 2014, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Poernomo, 1984, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Bambang Sadono, 2019, *Kebebasan Pers dan Tanggung Jawab Hukum*, Kompas, Jakarta, hlm. 29.

Bambang Waluyo, 2017, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2021, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenada/Predanamedia Group, Jakarta.

_____, 2007, *Masalah Penegakan Hukum Pidana dan Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.

Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.

- Denis McQuail, 2010, *McQuail's Mass Communication Theory*, Sage Publication, London.
- E. Y. Kanter & S. R. Sianturi, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Elizabeth Hurlock, 1978, *Developmental Psychology*, McGraw-Hill, New York.
- Harold Lasswell, 1971, *Communication Theory and Society*, University of Chicago Press, Chicago.
- Ibn Katsir, 2000, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Dar Thayyibah, Riyadh, Jilid 18.
- Leden Marpaung, 2005, *Proses Penegakan Hukum dan Kejahatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2018, *Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, dan Permasalahannya di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2020, *Hukum Pidana Siber: Perspektif Teoritis dan Praktik*, Cet. I. Kencana, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2018, *Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, dan Permasalahannya di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mahrus Ali, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2019, *Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik: Perspektif KUHP dan UU ITE*, Cet. I. UII Press, Yogyakarta.
- Marshall McLuhan, 1964, *Understanding Media: The Extensions of Man*, MIT Press, Cambridge.
- Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Jakarta.
- Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mudzakkir, 2010, *Reformasi Hukum Pidana*, Pusat Studi Hukum UI, Jakarta.
- Muladi, 1995, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- _____, & Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (cet. 4), Alumni, Bandung.

- Nasrullah, 2015, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*, Simbiosa Rekatama Media, Bandung.
- Oemar Seno Adji, 1991, *Hukum dan Kebebasan Pers*, Erlangga, Jakarta.
- Onno W. Purbo, 2013, *Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru Algensindo, Bandung.
- _____, 2013, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Philip Kotler & Kevin Keller, 2016, *Marketing Management*, Pearson Education, New Jersey.
- R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Ridwan Arifin, 2021, *Hukum Siber Indonesia: Teori dan Praktik dalam Era Digitalisasi*, Cet. I. Refika Aditama, Bandung.
- Roscoe Pound, 1959, *An Introduction to the Philosophy of Law*, Yale University Press, New Haven.
- Roeslan Saleh, 1983, *Segi Lain Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2011, *Sistem Peradilan Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Salim, & N. Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Kompas, Jakarta
- _____, 1983, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.
- _____, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Sayyid Sabiq, 2006, *Fiqh al-Sunnah*, Dar al-Fath li al-I'lam al-'Arabi, Kairo.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- _____, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

- Sudarto, 1990, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sudaryono & Natangsa Surbakti, 2019, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana dalam Dinamika Sosial Digital*, Nusa Media, Bandung, hlm. 63
- _____, 2010, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kontemporer*, Nusa Media, Bandung.
- _____, 2013, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung.
- Y. Ucuk Suyono, 2018, *Teori Hukum Pidana dalam Penerapan Pasal di KUHP*, Unitomo Press, Surabaya.
- Yusuf al-Qaradawi, 1996, *al-Kabair (Dosa-Dosa Besar)*, Dar al-Qalam, Beirut.

C. Peraturan Perundang Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

D. Jurnal

- Achmad Arifulloh, 2022, Freedom of Speech and Defamation in the Digital Era, *Law Reconstruction Journal*, UNISSULA, Vol. 3 No. 1.
- _____, 2022, “Online Fraud Crime and Its Legal Classification in Indonesia”, *Law Reconstruction Journal*, UNISSULA, Vol. 2 No. 2.
- _____, 2023, “Reversed Burden of Proof in Corruption Law Enforcement: Balancing Justice and Certainty”, *Law Reconstruction Journal*, UNISSULA, Vol. 3 No. 2.
- Bambang Tri Bawono, 2019, Nilai-Nilai Lokal dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional, *Jurnal Daulat Hukum*, UNISSULA, Vol. 2 No. 1.

D.S.D. Warsito, 2018, Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1 No. 1, UNISSULA Press, Semarang.

Dodik Hartono, Maryanto, 2018, Peranan dan Fungsi Praperadilan, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol 1 No.1.

H. Siregar, 2020, “Analysis and Review of the Implementation of Law Enforcement in Hand-Catching Operations,” *Jurnal Daulat Hukum*, UNISSULA Press, Semarang.

Iman Prihandono, 2020, Urgensi Pengaturan Tindak Pidana di Dunia Maya dalam Perspektif Hukum Pidana”, *Jurnal Hukum UNISSULA*, Vol. 5 No. 1.

Muhammad Dani Hamzah, 2018, Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1 No. 1, UNISSULA Press, Semarang.

Muhammad Dimas Hargiharso & Andri Winjaya Laksana, 2025, Legal Review of The Criminal Action of Defamation Through Social Media Based on The Values of Justice, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Master of Law UNISSULA, Vol. 20 No. 2.

Muhammad Gundara dkk., 2024, *Peran Jaksa dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Balangan*, Tesis Magister Ilmu Hukum, UNISSULA Press, Semarang.

Prija Djatmika & Milda Istiqomah, 2025, “The Sentencing of Insult and/or Defamation Cases in Indonesia,” *Arena Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Vol. 18 No. 2.

Rakhmat Bowo Suharto, 2021 Penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dalam Perkara Pencemaran Nama Baik di Media Sosial, *Jurnal Hukum Unissula*, Vol. 6 No. 2.

Samodra Kharisma Aji Sugiyanto, 2018, “Aspek Hukum Pidana Dalam Kecelakaan Kerja, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1 No. 1, UNISSULA Press, Semarang.

Sri Endah Wahyuningsih, 2018, Kebijakan Hukum Pidana dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Hukum UNISSULA*, Vol. 4 No. 2.

Widayati, 2020, Penegakan Hukum dalam Negara Hukum Indonesia yang Demokratis, *Jurnal Hukum UNISSULA*, UNISSULA Press, Semarang.

_____, 2020, Restorative Justice dalam Sistem Hukum Pidana Anak di Indonesia, *Jurnal Hukum UNISSULA*, Vol. 6 No. 1.

E. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Skt

